


**STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT, INFAK DAN SADAQAH
PADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**



Oleh:

Eko Kurniasih Pratiwi

NIM.: 10913003


TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2012

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT, INFAK DAN SADAQAH
PADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**



Oleh:

Eko Kurniasih Pratiwi

NIM.: 10913003

Pembimbing:

Drs. Yusdani, M.Ag

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Eko Kurniasih Pratiwi

NIM : 10913003

Program Studi : Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia


Konsentrasi : Eko Kurniasih Pratiwi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tesis saya yang berjudul **Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Magelang** ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, Desember 2012



yang menyatakan,


Eko Kurniasih Pratiwi



ΠΡΟΓΡΑΜ ΠΑΣΧΑΣΑΡΘΑΝΑΙ
ΜΑΓΙΣΤΕΡ ΣΤΥΔΙ ΙΣΛΑΜ
ΦΑΚΥΛΤΑΣ ΙΑΜΥ ΑΓΑΜΑ ΙΣΛΑΜ
ΥΝΙΣΕΡΣΙΤΑΣ ΙΣΛΑΜ ΙΝΔΟΝΕΣΙΑ
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1078/PS-MSI/Peng./I/2013

TESIS berjudul : **STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL
ZAKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

Ditulis oleh : Eko Kurniasih Pratiwi


N. I. M. : 10913003

Konsentrasi : Ekonomi Islam



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam



Yogyakarta, 2 Januari 2013

Ketua

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER STUDI ISLAM
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Eko Kurniasih Pratiwi
 Tempat/tgl.lahir : Magelang, 31 Januari 1983
 N. I. M. : 10913003
 Konsentrasi : Ekonomi Islam
 Judul Tesis : **STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN
 ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL
 ZAKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

Ketua	: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd	(.....)
Pembimbing	: Drs. Yusdani, M.Ag	(.....)
Penguji	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.S	(.....)
Penguji	: Drs. H. Sularno, M.Ag	(.....)



UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2012

Pukul : 09.00–10.00 WIB

Hasil / Nilai : **86, / A**

Mengetahui
 Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1078/PS-MSI/ND/XII/2012

TESIS berjudul : **STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Magelang)**

Ditulis oleh : Eko Kurniasih Pratiwi

NIM : 10913003

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 26 Desember 2012

Ketua,



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL
ZAKAT (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Magelang)**

Ditulis oleh : Eko Kurniasih Pratiwi, SEI

N. I. M. : 10913003

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 14 Desember 2012
Pembimbing

Drs. Yusdani, M.Ag

HALAMAN MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S At-Taubah: 103)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis Ini Penulis Persembahkan
Untuk Suami dan Putriku Tercinta*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-

ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	a
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
_____	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تسي	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Eko Kurniasih Pratiwi: Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Magelang .

BAZDA Kabupaten Magelang sebagai salah satu pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 23 tentang Pengelolaan Zakat telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi zakat, infak dan sadaqah yang ada di Kabupaten Magelang. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan dan menganalisis strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan sadaqah di BAZDA Kabupaten Magelang serta efektifitas program yang telah dilaksanakan bagi peningkatan kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini bersifat deksriptif analisis. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan deep interview untuk mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap Badan Pelaksana atau pengurus BAZDA Kabupaten Magelang, mustahik serta muzaki. Dalam melakukan pemilihan mustahik dan muzaki yang menjadi sumber data, penulis menggunakan teknik purposive random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil Penelitian yang diperoleh adalah 1) BAZDA Kabupaten Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai strategi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, diantaranya melalui Surat Edaran Sekretariat Daerah yang berisi tentang pemotongan otomatis gaji PNS/TNI/POLRI di lingkungan Kabupaten Magelang, pembentukan unit pengumpul zakat, serta sosialisasi dan kerjasama program yang melibatkan berbagai elemen di Pemerintahan Kabupaten Magelang. 2) Dalam aktivitasnya, BAZDA Kabupaten Magelang tidak hanya melaksanakan fungsi pengumpulan ZIS, tetapi juga melaksanakan fungsi sosialisasi dan motivator dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak dan sadaqah beserta urgensinya bagi peningkatan kesejahteraan. 3) Meskipun masih terdapat kelemahan dalam hal pembinaan, namun program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang telah dilaksanakan BAZDA Kabupaten Magelang cukup efektif bagi peningkatan kesejahteraan mustahik.

Kata Kunci: Zakat, BAZDA, Penghimpunan, Pendistribusian, Efektifitas.

ABSTRACT

Eko Kurniasih Pratiwi, The Collection and Distribution Strategies of Zakat ,Infaq, and Sadaqah of the Zakat Institution (BAZDA) of Magelang Regency.

BAZDA of Magelang Regency as one of the mandate executors of the Law No. 23/2011 about Zakat Management, has many kinds of strategic ways to optimize the potency of zakat , infaq, and sadaqah in Magelang Regency. This research intend to describe and to analyze the collection and distribution strategy of ZIS on BAZDA of Magelang Regency and the effectiveness of BAZDA program's to increase the mustahik welfare.

This research is descriptive analysis study. To reach the purpose of the research, the researcher uses documentation and deep interview technique to collect the data. The researcher interviews the BAZDA management, mustahik, and muzaki (people giving the ZIS). The researcher uses purposive random sampling technique to choose the mustahik and muzaki for the data sources. Researcher use qualitative analysis technique by using inductive paradigm to analysis the data.

The results of this research are 1) BAZDA of Magelang Regency has done many kinds of collection and distribution strategies of ZIS), such as through the issuance of the Regional Secretary's Letter about the automatic cutting of civil servants (PNS)/Indonesian military (TNI)/Indonesian Police (POLRI)'s salary in Magelang regency, forming the zakat collection unit, socialization and cooperation implementation programs by involving various elements in Magelang regency. 2) BAZDA of Magelang regency's activities not only to collect and distribute ZIS, but also give socialization and motivation to increase the people's awareness to give ZIS and their urgency to increase the welfare. 3) Although there are several weakness on BAZDA's program, especially to mentoring the mustahik, in some ways, BAZDA's program have effectively for the mustahik welfare.

Keywords: Zakat, BAZDA, collection, distribution,efektiveness.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين,
أمّا بعد.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan berbagai kenikmatan yang tiada tara sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Tesis.


Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam pada Universitas Islam Indonesia. Penulis sangat menyadari penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, motivasi, serta kontribusinya dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Éc, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Ahmad Darmadji, M. Pd, dan Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Drs. YUSDANI, M.Ag, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Segenap pimpinan, karyawan/i, dan seluruh civitas akademika Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, memberikan apresiasi atas berbagai bantuan dan layanan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Segenap pengurus BAZDA Kabupaten Magelang, yang telah berkenan memberikan informasi dan data bagi penulis.
7. Suami dan putriku tersayang, yang dengan penuh pengertian dan kesabaran dalam memberikan dukungan kepada penulis selama proses studi.
8. Teman-teman mahasiswa/i Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, baik konsentrasi Pendidikan Islam, Ekonomi Islam, maupun Hukum Bisnis Syariah, terima kasih atas *sharring* ilmunya.
9. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan Tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali kesempurnaan milik-Nya. Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda. Amin.

Yogyakarta, Desember 2012


Eko Kurniasih Pratiwi, SEI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN MÖTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN TRANSLITERASI.....	x
HALAMAN ABSTRAK	xv
HALAMAN ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI	
A. Telaah Pustaka.....	11
B. Kajian Teori.....	17
1. Pengertian Zakat, Infak dan Sadaqah	17
2. Kedudukan Zakat dalam Ajaran Islam.....	21
3. Urgensi Pengelolaan Zakat oleh Lembaga	29
4. Kegiatan Lembaga Zakat.....	37
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Sifat Penelitian.....	45
C. Pendekatan Penelitian	46
D. Jenis Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Analisis Data.....	48
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	50
1. Kondisi Sosio Demografi Kabupaten Magelang	50
2. BAZDA Kabupaten Magelang	52
a. Profil	52

b. Aktivitas BAZDA Kabupaten Magelang.....	59
B. Analisis Data Penelitian	77
1. Strategi Penghimpunan ZIS	84
2. Strategi Pendistribusian ZIS	81
3. Aktivitas BAZDA Kabupaten Magelang	92
4. Efektivitas Program BAZDA dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	96
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/83/KEP/06/2009
tanggal 1 Mei 2009
- Lampiran 3. Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 450/1188/06/2009 tanggal
31 Desember 2009 tentang Pentasyarufan Sebagian Zakat, Infak
dan Sadaqah
- Lampiran 4. Biodata Penulis

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan penunaian kewajiban agama individu. Zakat menjadi bagian dari komponen keuangan publik yang dapat dikelola dan diberdayakan. Sebagai salah satu dari rukun Islam, zakat merupakan *fardlu 'ain* dan kewajiban *ta'abudi*. Dalam al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat, sehingga perintah zakat dalam al-Qur'an banyak disandingkan dengan perintah shalat. Selain itu, zakat merupakan rukun kemasyarakatan yang terjelas di antara semua rukun Islam, karena dalam zakat terdapat hak orang lain yang dipikulkan kepada pihak individu. Zakat dapat memberikan manfaat dalam berbagai sisi kehidupan umat, diantaranya: 1) Memberikan manfaat dalam bidang ekonomi, misal pengaruh zakat terhadap usaha produktif, distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan kerja baru; 2) Manfaat dalam bidang sosial; 3) Manfaat terhadap kesehatan mental dan 4) Manfaat sebagai pelaksanaan ibadah. Perbincangan dan diskusi tentang pengembangan serta problematika pengembangan zakat semakin merebak seiring dengan meningkatnya respon masyarakat terhadap keberadaan ekonomi Islam. Demikian pula halnya dengan perkembangan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat, khususnya di Indonesia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 yang diikuti dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

lembaga zakat pada umumnya dipersepsikan sebagai realisasi peran lembaga keagamaan terhadap masyarakat yang jauh dari usaha untuk mentransformasikan diri menjadi lembaga sosio-ekonomi sehingga dapat digunakan sebagai obat mujarab untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga dalam prakteknya, zakat masih dianggap sekedar sebagai penunaian rukun Islam. Hal tersebut menyebabkan zakat yang terkumpul hanya dapat mengatasi kesulitan mustahik sesaat saja, karena sebagian besar zakat dialokasikan untuk kegiatan konsumtif. Penggunaan zakat yang terbatas dalam hal konsumtif akan membuat tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ataupun mustahik tidak dapat tercapai secara maksimal.

Di Indonesia, potensi zakat nasional mencapai 217 miliar rupiah¹, namun jumlah tersebut belum bisa dimaksimalkan, sesuai dengan konsep manfaat zakat dalam konsep keuangan publik Islam. Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya kontradiksi antara besarnya potensi zakat di Indonesia dengan besarnya rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan--walaupun umat Islam di Indonesia dalam puluhan tahun terakhir ini mulai sadar dan menunaikan kewajiban membayar zakat. Kesalahan menerjemahkan perintah zakat menyebabkan orang yang fakir dan miskin (mustahik) tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi pemberdayaan zakat secara maksimal, diantaranya:

¹<http://www.hidayatullah.com/read/18116/21/07/2011/potensi-zakat-indonesia-tahun-2011-mencapai-rp.-217-triliun.html> diakses pada 29 Agustus 2012

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Kesadaran ini sesungguhnya berkorelasi langsung dengan kemampuan negara dalam menyediakan sarana pendidikan. Pendidikan agama baik pendidikan agama maupun umum sesungguhnya mempunyai peranan yang dominan dalam meningkatkan kesadaran suatu masyarakat dalam menjalankan kewajiban dan menuntut suatu hak yang yang dimilikinya, termasuk dalam hal ini kewajiban untuk melaksanakan perintah agama seperti zakat
2. Kurangnya dukungan yang bersifat kelembagaan secara maksimal terhadap pengumpulan zakat. Artinya, zakat saat ini lebih banyak dilakukan atas dasar kesadaran religius pribadi. Walaupun sesungguhnya membayar zakat secara konvensional (tidak terkoordinir) tidaklah salah, karena memang tidak ada satupun aturan agama atau pemerintah yang melarang kegiatan seperti itu. Namun membayar zakat yang kemudian disalurkan melalui lembaga atau badan yang mempunyai manajemen yang profesional yang selanjutnya disalurkan kepada kegiatan yang lebih produktif akan menjadi lebih baik.
3. Masih sempitnya pandangan masyarakat terhadap konsepsi fiqh zakat yang lebih sesuai. Konsepsi zaat saat ini perlu dikaji kembali karena konsepsi fiqh zakat yang ada ternyata sudah tidak sesuai dengan perkembangan modern sekarang ini. Konsepsi zakat seharusnya juga dapat mengakomodir sektor-sektor industri, pelayanan jasa dan sektor lain yang belum tertampung dalam fiqh zakat saat itu.

4. Adanya anggapan bahwa di sebagian masyarakat bahwa membayar zakat adalah langkah yang tidak produktif atau kerugian. Akibat pandangan ini, maka masyarakat pada akhirnya selalu menghindari kewajiban membayar zakat. Dilihat dari sisi materi, memang ada kerugian yang ditimbulkan, yaitu berkurangnya pendapatan *disposable income*. Namun efek pengurangan yang ditimbulkan tidak besar jika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima secara keseluruhan.

Dari keempat kendala diatas, poin kedua, yaitu yang berkaitan dengan kelembagaan menjadi unsur terpenting. Kelembagaan akan membuat peluang dana yang terkumpul menjadi lebih besar, dan tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa dalam faktor kelembagaan zakat terdapat beberapa faktor yang turut berperan didalamnya, yaitu faktor peran pendidikan, peran pemerintah, peran ulama dan peran lembaga/badan amil zakat. Dengan mengoptimalkan keempat faktor peran tersebut diharapkan akan mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam pengelolaan zakat dapat segera diatasi secara tuntas.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pelembagaan zakat adalah peran pemerintah sebagai penguasa dalam suatu wilayah tertentu. Pemerintah memiliki peran yang strategis guna meningkatkan motivasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Pemerintah-lah yang nantinya mendudukkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai sebuah lembaga yang ditugaskan oleh

pemerintah untuk mengelola zakat infak dan sadaqah (ZIS)² untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Sesuai dengan UU No 23 tahun 2011, BAZNAS merupakan badan amil zakat yang ada di setiap tingkat pemerintahan dari pusat sampai daerah. BAZNAS-lah yang berperan sebagai penyambung lidah pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi ZIS³ sehingga nantinya zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Terlepas dari kelemahan perundang-undangan yang ada, potensi BAZ dan LAZ yang sudah ada di Indonesia perlu dioptimalkan, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik BAZNAS di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/Kota. BAZNAS Kabupaten/Kota menjadi salah satu ujung tombak pemerintah untuk mengoptimalkan potensi zakat, infak dan sadaqah, karena BAZNAS kota/kabupaten merupakan elemen terdekat dengan masyarakat.

BAZDA⁴ Kabupaten Magelang merupakan salah satu dari sekian BAZDA kota/kabupaten yang ada di Jawa Tengah. BAZDA Kabupaten Magelang menjadi lembaga zakat yang mempunyai peran yang khas. Selain karena tidak banyak lembaga zakat di Kabupaten Magelang, juga berkaitan dengan kedudukan 5 kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang yang berstatus sebagai daerah rawan bencana. Berdasarkan data dari pemerintah

² Tulisan *zakat, infak, sadaqah* dalam Tesis ini disingkat dengan ZIS

³ Data 2011 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai 217 triliun rupiah dalam <http://www.hidayatullah.com/read/18116/21/07/2011/potensi-zakat-indonesia-tahun-2011-mencapai-rp.-217-triliun.html> diakses pada 2 Mei 2012

⁴ Pemerintah Kabupaten Magelang masih menggunakan nama BAZDA karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang salah satunya membahas tentang penggunaan nama BAZNAS di setiap tingkat wilayah

Kabupaten Magelang saat terjadi erupsi Gunung Merapi yang disusul dengan banjir lahar dingin yang melanda pada tahun 2010 lalu telah menyebabkan beberapa wilayah di 5 kecamatan tersebut mengalami keterpurukan ekonomi. BAZDA Kabupaten Magelang sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari pemerintah Kabupaten Magelang tentu menjadi salah satu lembaga yang turut andil dalam membantu para korban bencana Merapi, baik pada waktu bencana maupun pasca-bencana, terutama dalam usaha pemulihan kondisi ekonomi.

Data menunjukkan bahwa perkiraan potensi zakat di Kabupaten Magelang pada tahun 2004 berkisar pada 6 miliar rupiah dan di tahun 2010 naik ke angka 10 miliar rupiah. Sementara itu, zakat yang bisa dikumpulkan oleh BAZDA Kabupaten Magelang baru berkisar **Rp. 654.070.330** di tahun 2011, atau sekitar 6,54% dari seluruh potensi yang ada. Di lain pihak, data warga miskin menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2009, jumlah keluarga miskin di Kabupaten Magelang berjumlah 461.841 jiwa, tahun 2011 diperkirakan 579.507 jiwa (102.526 rumah tangga miskin).⁵

Besarnya potensi zakat di Kabupaten Magelang tentunya merupakan harapan yang besar bagi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena secara normatif, zakat seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mengentaskan kemiskinan). Selain itu amanah yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2011 yang menjelaskan tentang peran, kedudukan

⁵http://magelang2.magelangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=907:basda-kabmagelang-terima-bantuan-mobil&catid=203:berita-sosial diakses pada 2 Oktober 2012

dan fungsi BAZNAS dalam pengembangan pengelolaan zakat, infak dan sadaqah di Indonesia tentu menjadi sebuah penguatan tentang urgensi kedudukan BAZNAS/BAZDA di semua tingkatan, termasuk di wilayah Kabupaten Magelang. Hal ini-lah yang menjadi rasionalisasi peneliti melakukan penelitian terkait dengan strategi dan aktivitas BAZDA Kabupaten Magelang dalam penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sadaqah di Kabupaten Magelang serta efektifitas program BAZDA dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi pembahasan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran ZIS di BAZDA Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana aktivitas BAZDA Kabupaten Magelang dalam proses penghimpunan dan penyaluran ZIS di wilayah Kabupaten Magelang?
3. Bagaimana efektifitas program BAZDA Kabupaten Magelang terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk

1. Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai strategi penghimpunan dan penyaluran ZIS BAZDA Kabupaten Magelang.
2. Mendeskripsikan aktivitas BAZDA Kabupaten Magelang dalam proses penghimpunan dan penyaluran ZIS di Kabupaten Magelang.

3. Menganalisis efektifitas program BAZDA Kabupaten Magelang terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis; penelitian ini memberikan deskripsi dan analisis terhadap strategi penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sadaqah, khususnya di badan amil zakat, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi teori manajemen lembaga pengelola ZIS dalam sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan mustahik.
2. Bagi amil/lembaga- khususnya BAZDA Kabupaten Magelang, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap strategi penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sadaqah yang telah dilaksanakan, sehingga BAZDA Kabupaten Magelang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas ZIS yang dikelola serta meningkatkan profesionalitas lembaga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang.
3. Bagi lembaga akademik; penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya, dan sebagai wujud nyata dukungan lembaga akademik terhadap perkembangan praktik ekonomi Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini penulis melakukan pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang telaah pustaka dan kajian teori. Telaah pustaka menyajikan penelitian sejenis yang telah ada. Sedangkan kajian teori membahas tentang teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengertian zakat, kedudukan zakat dalam ajaran Islam, urgensi pengelolaan zakat oleh lembaga, organisasi lembaga pengelola zakat serta kegiatan lembaga zakat.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian, yang terdiri atas jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab keempat berisi hasil dan analisis penelitian. Hasil penelitian menjelaskan tentang kondisi sosio-demografi Kabupaten Magelang, profil serta aktivitas dan program yang dilaksanakan BAZDA Kabupaten Magelang. Sedangkan analisis membahas tentang hasil analisis peneliti terhadap aktivitas, program dan strategi penghimpunan dan penyaluran ZIS di BAZDA Kabupaten Magelang serta efektifitas program tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini dimunculkan hasil kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, serta saran membangun atau rekomendasi kepada lembaga yang diteliti.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian tentang zakat, khususnya yang berkaitan dengan badan amil zakat sudah banyak dilakukan seiring dengan perkembangan kuantitas maupun kualitas lembaga amil zakat serta kesadaran masyarakat terhadap manfaat zakat itu sendiri. Di antara hasil penelitian/karya yang terkait sebelumnya antara lain:

Budi Budiman dalam tulisannya menjelaskan bahwa apabila zakat didukung oleh perangkat perundang-undangan yang memadai serta pengelolaannya bukan saja profesional (melalui pendekatan sosio-ekonomi) tapi juga amanah, maka zakat dapat dijadikan sumber pendapatan negara.¹

Penelitian dengan fokus manajemen zakat dilakukan oleh Hardiansyah. Penelitian ini merumuskan strategi pengumpulan dana ZIS oleh BAZDA DIY di era otonomi daerah agar dana ZIS semakin meningkat, selain mengungkapkan bahwa pengelolaan Bazda DIY belum profesional, kepercayaan publik terhadap Bazda DIY masih rendah, sedangkan pengumpulan ZIS dari muzaki pada instansi pemerintah belum optimal.²

¹ Budi Budiman, "Potensi Dana ZIS sebagai instrument Ekonomi Islam: dari Teori dan Implementasi Manajemen, disampaikan di Simponas I Sistem Ekonomi Islam P3EI dan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia" pada 13-14 Maret 2002

² Hardiansyah, "Manajemen Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus pada BAZIS DIY)", Tesis. Yogyakarta:UGM, 2002, hal 177-178

Dalam karyanya, Abdurrachman Qodir menjelaskan bahwa pemahaman dan persepsi masyarakat tentang zakat masih kurang. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang lebih mendalam dan benar tentang zakat itu sendiri, konsep operasional, yaitu dalam bidang manajemen amil sebagai kolektor, distributor, koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi. Kemudian konsep tentang strategi pendaayagunaannya. Kita dapat merekomendasikan adanya strategi pemasaran yang baik dalam usaha penggalan dana zakat. Yaitu dengan cara memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat. Sehingga dengan demikian masyarakat akan menjadi faham bahwasannya zakat bukan hanya kewajiban, namun juga merupakan kebutuhan kita semua.³

Ahmad Rofiq menyatakan bahwa pemerintah sebagai pengelola harus lebih menegaskan gerakan sadar zakat, karena pemerintah sebagai penanggungjawab untuk memelopori segala bidang mulai dari pengelolaannya, distribusi, serta manajemen yang diimplementasikan dalam lembaga pengelola zakat yang kita kenal dengan BAZ dan LAZ.⁴ Sedangkan Yusuf Qardawi menyebutkan bahwa zakat merupakan suatu sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban sebagai agama, dan membangun tata sosial ekonomi yang lebih sesuai dengan tuntutan agama sehingga dapat

³Abdurrachman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cetakan 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 169.

⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemahaman Sosial*, cet Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 288.

memperbaiki penyimpangan-penyimpangan serta meluruskan peraturan yang dapat mengembalikan kepada jalan yang lurus sesuai dengan hukum Islam.⁵

Cecep Alamsyah dalam tesisnya yang berjudul “Potensi Zakat Perdagangan dan Problematikanya (Penelitian pada Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya)” mengkaji bagaimana potensi zakat dari pedagang-pedagang di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, sekaligus dibahas bagaimana problem-problem yang didapati dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan angket sebagai alat pengumpul data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 90% pedagang yang sudah wajib zakat di pasar Cikurubuk Tasikmalaya mengeluarkan zakat perdagangan setiap tanggal 25 Ramadhan, sedangkan yang mengeluarkan 2,5% dari modal berjalan sebanyak 25% dan 70% diantaranya mendistribusikan hasil zakatnya kepada kerabat dekat dan pegawainya, sedangkan kepada fakir miskin hanya 30%.⁶

Penelitian Husna Sari Siregar menunjukkan bahwa bantuan modal dari BAZ berhasil meningkatkan jumlah kesempatan kerja.⁷ Sedangkan Zaky Ismail melakukan penelitian dengan pendekatan kebijakan publik politik yang berguna untuk melihat proses kebijakan politik dalam serangkaian kegiatan yang mencakup agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Hasil dari penelitian ini menggambarkan

⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet ke 10 (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hal 80.

⁶Cecep Alamsyah, “Potensi Zakat Perdagangan Dan Problematika (Penelitian Pada Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya)”. Tesis, Yogyakarta: MSI UII

⁷Husna Sari Siregar, “Pcranan Badan Amil Zakat Sumatera Utara Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Medan”, dikutip dari <http://digilib.usu.ac.id/diakses> 15 Oktober 2012

adanya korelasi antara isu penerapan syariah Islam secara bertahap dengan legislasi serta penerapan Perda Kabupaten Lombok No. 9 tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat.⁸

Rosmansyah Harul dalam tesisnya “Undang-undang Zakat Sebagai Perangkat Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur” menghasilkan kesimpulan bahwa zakat dapat dikelola baik dengan dukungan perundang-undangan yang pasti. Pengelolaan yang terjadi di BAZ Kota Samarinda saat ini menurut peneliti belum optimal, namun usaha kearah tersebut cukup kuat.⁹

Mia Zulfitria dalam tesisnya mendapatkan kesimpulan bahwa masyarakat Desa Sitimulyo sebagian besar cenderung lebih memilih membayar pajak daripada zakat, dan mereka lebih cenderung menyerahkan zakatnya langsung kepada orang-orang tidak adanya sosialisasi dari BAZ setempat.¹⁰

Bambang Suprobo dalam tesisnya “Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat” menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Kecamatan Ceper memiliki peran yang besar dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, yaitu dengan melakukan pembinaan dan pemberian tambahan usahanya bagi para

⁸ Zaky Ismail, “Politik Syariat Islam di Lombok Timur (Studi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No.9 tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat)”, Tesis, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2007, hal iv

⁹Rosmansyah Harul, “Undang-Undang Zakat sebagai Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur”, Tesis, Yogyakarta: MSI UII

¹⁰Mia Zulfitria, “Sikap Masyarakat atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak (Studi di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul)”, Tesis, UINSunan Kalijaga, 2004, hal 45

pedagang kecil dan bakul, sehingga dapat mengembangkan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga zakat sangat penting dalam pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Budi Prayitno, dalam tesisnya menyimpulkan bahwa Peran Pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat telah membawa dampak positif bagi umat Islam dalam mengelola zakat dari para muzakki. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut Kabupaten Muna telah mengeluarkan Perda No. 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shadaqah Kabupaten Muna. Dengan Peraturan Daerah ini pengelolaan zakat di Kabupaten Muna lebih efektif dan berdaya guna.¹²

Uzaifah dalam tulisannya yang dimuat di Jurnal La Riba dengan judul “Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” menyatakan bahwa manajemen zakat Bazis DIY, yaitu manajemen pengumpul dan manajemen penyaluran zakat, pasca pengesahan kebijakan “zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak” memang mengalami penurunan, namun penurunan tersebut lebih disebabkan karena pembagian wilayah pengelolaan zakat di Daerah Istimewa

¹¹ Bambang Suprobo, “Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat”, Tesis, Yogyakarta: MSI UII, 2008

¹² Budi Prayitno, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)”, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008

Yogyakarta yang semula dikelola oleh satu badan amil zakat menjadi dikelola oleh enam badan zakat yang tersebar merata diseluruh wilayah DIY.¹³

Dani Muhtada dalam artikelnya menjelaskan tentang pelaksanaan konsep *Balance Scorecard* sebagai upaya untuk perbaikan manajemen pada perusahaan nirlaba berbasis syariah. Studi kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah Rumah Zakat Yogyakarta, yang usaha pokoknya adalah mengumpulkan dana zakat, infak dan shadaqah dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Lebih lanjut Dani menjelaskan bahwa dengan konsep yang digagas oleh Kaplan tersebut, diharapkan lembaga nirlaba berbasis syariah akan lebih profesional dan mampu memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai amanah umat.¹⁴

Zuhron Arofi dalam tesisnya "Nilai Pendidikan dalam Zakat" menjelaskan bahwa terdapat nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam praktik ibadah zakat, yaitu nilai etika dan estetika, nilai psikologis dan dimensi pendidikan sosial. Rekomendasi dari penelitian ini adalah nilai edukasi yang terdapat dalam zakat tersebut seharusnya dapat disosialisasikan kepada masyarakat melalui lembaga zakat atau pihak-pihak yang terkait, termasuk kalangan pendidikan.¹⁵

¹³ Uzaifah, "Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak" dalam Jurnal La Riba UII Yogyakarta, Volume IV No 1 tahun 2010, hal 64

¹⁴ Dani Muhtada, "Reforming the Fund Management of the Rumah Zakat Yogyakarta: an Offer Towards the Use of *Balanced Scorecard*" dalam Jurnal Cakrawala Vol III, No. 2 Desember 2006, hal 188-197

¹⁵ Zuhron Arofi, "Nilai Pendidikan Islam dalam Zakat", Tesis, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011

Ihsan dalam penelitiannya tentang “Partisipasi Pemerintah Kota Magelang dalam Meningkatkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat”, menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Magelang belum memiliki upaya dan rancangan untuk membuat peraturan daerah tentang zakat yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi lembaga amil zakat dalam sistem operasional penarikan dan penyaluran zakat.¹⁶

Senada dengan penelitian di atas, penelitian ini juga menjadikan zakat sebagai tema besarnya. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini dilaksanakan pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga yang menjadi rujukan tentang peran, kedudukan dan fungsi zakat saat ini adalah UU No. 23 Tahun 2011 tersebut. Penelitian ini lebih menekankan pada aktivitas, program serta strategi yang dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Magelang serta efektivitas program BAZNAS bagi peningkatan kesejahteraan mustahik. Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan manajemen pengelolaan zakat, khususnya di BAZDA Kabupaten Magelang.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Zakat, Infak dan Shadaqah

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada

¹⁶ Ihsan, “Partisipasi Pemerintah Kota Magelang dalam Meningkatkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2010

orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *Nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *Haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan)¹⁷.

Zakat merupakan nama bagi sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk dikeluarkan kepada saudara-saudaranya yang fakir, miskin, dan untuk kepentingan kemaslahatan umat, yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat. Al-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa zakat adalah nama untuk sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah yang diberikan kepada fakir. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dalam tiap-tiap dua ayat Al-Qur'an disebutkan bersama-sama dengan salat. Kewajiban zakat dibuktikan dengan adanya ayat Al-Qur'an mengenai hal itu, dengan adanya hadist Nabi Saw menunjukkan suatu kewajiban agama.¹⁸ Dalam hal ini, zakat merupakan media kesaihan individu yang berpotensi untuk kesalehan sosial. Dalam norma agama, zakat merupakan bentuk ketaatan ibadah individu kepada Tuhannya, yang dalam praktik atau pemanfaatannya senantiasa berkaitan dengan kehidupan sosial. Dipandang dari segi bahasa, zakat berarti kebersihan dan pertumbuhan, sesuai dengan yang tersebut dalam Al-Qur'an¹⁹. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan

¹⁷Mohamad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. 1, hal 241

¹⁸Ibid ...hal 435

¹⁹ Lihat QS Al-1 aubah: 103

harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk kedalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang kita peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain, maka zakat wajib dibayarkan.²⁰

Zakat juga berarti pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, maka terjadinya suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan masyarakat. Hal itu senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa harta benda itu selalu beredar di antara penguasa dan rakyat dan menganggap bahwa negara dan pemerintahan adalah suatu pasar yang paling besar, serta zakat itu adalah inti budaya manusia.

Sementara secara terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai suatu predikat untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia, sebagai hak Allah, untuk dibagikan kepada fakir-miskin. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Zuhri al-Ghamrani, yakni bentuk predikat untuk suatu barang dalam kadar tertentu yang dikeluarkan guna mensucikan harta dan jasmani manusia, sesuai dengan firman Allah:

²⁰Ibid... hal 435

"Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka" (Q.S. al-Taubah: 103).²¹

iniak merupakan asal kata dari *nafuqa* yang artinya menaikan atau membelanjakan.²² Ahli-ahli tafsir ketika menafsirkan tentang maksud iniak, apakah yang dimaksud iniak adalah zakat *faraiu*, sedekah sumbu atau menafkahkan harta untuk keluarga?²³ Namun dalam tafsir Ath-Thabari surah al-Baqarah ayat 5 lebih condong bahwa redaksi iniak bertendensi untuk keluarga, untuk masyarakat maupun *fisabilillah* (jalan Allah).²⁴ Sedangkan shadaqah berasal dari akar kata *shadaqa* jama' dari *shidqan* yang berarti kejujuran, berkata benar²⁵. Pengertian shadaqah adalah pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu; suatu pemberian yang diberikan seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengitarap ridha Allah SWT dan paha semata. Shadaqah dalam pengertian disini oleh fuqaha disebut dengan shadaqah *at-tatawwu'* (shadaqah secara spontan dan suka rela). Menurut para fuqaha, istilah shadaqah juga dapat searti dengan kata zakat, yang berarti suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada waktu tertentu dan dalam jumlah yang tertentu

²¹ Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, hal. xxvii

²² Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara dan Undang-Undang)*. Yogyakarta: Magistra Insania Press....hal 5

²³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)... hal 139

²⁴ Ibid... hal 139

²⁵ Mursyid, *Mekanisme*.... hal 9

puasa yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Karena itu puasa para fuqaha sering menyebut istilah zakat fitrah dengan sebutan *shadaqah al-fitr*.²⁶

2. Kedudukan Zakat Dalam Ajaran Islam

Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi²⁷, *pertama*, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT. dalam segi taunib dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban. *Kedua*, membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir. Dengan mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih bersikap pemurah, senang melakukan amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang. Hal ini tercakup dalam firman Allah SWT., *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Dengan zakat itu akan membersihkan dan menyucikan mereka. Ketiga*, Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum berada dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok. Dengan demikian, mereka hidup senang di dunia. Sementara itu mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik

²⁶ Cyril Glase, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1999), hal 359

²⁷M. Jamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara* (Jakarta: Nuansa Madani,2001), hal 98-99

secara akai (*uqū*) maupun hukum Allah (*syar'i*). Membayarkan zakatnya kepada orang-orang miskin merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat²⁸.

Di samping itu, zakat menurut M.A. Mannan mempunyai enam prinsip sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali. *Pertama*, keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. *Kedua*, pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Tuhan lebih merata dan adil kepada manusia. *Ketiga*, produktivitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. *Keempat*, nilai, sangat masuk akal apabila zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. *Kelima*, kebebasan artinya zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani rohaniya. Tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa. Dan keenam, prinsip etika dan kewajaran, yaitu bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan untuk sasaran zakat, Allah SWT sendiri yang telah menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat tersebut.²⁹ Allah telah membaginya kepada delapan bagian yang terdiri atas dua tipe manusia. Tipe pertama, mereka yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan

²⁸ Budi Prayitno, *Optimalisasi*.....hal 35

²⁹ Lihat QS At-Taubah: 60

keperluannya, banyak atau pun sedikit, seperti fakir miskin, untuk kemerdekaan hamba sahaya, dan ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan). Tipe kedua, mereka yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa, seperti pengumpul zakat, muallaf, orang yang berhutang, dan mereka yang berjuang di jalan Allah SWT. Apabila seseorang tidak membutuhkan dan tidak ada pula manfaat pemberian zakat kepadanya, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian zakat tersebut.³⁰

Secara umum, ada tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada kewajiban dalam harta orang-orang mampu yang harus diunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lain. Hak fakir miskin merupakan hak yang esensial dalam zakat karena Allah SWT telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak-hak orang miskin, baik yang meminta-minta maupun yang diam saja.³¹ Adanya hak dalam masyarakat dalam zakat juga disebabkan karena harta kekayaan yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat, terutama kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan dan badan-badan usaha. Hak masyarakat itu harus dikembalikan kepada masyarakat terutama melalui saluran *sabilillah*.³² Sedangkan hak Allah adalah mutlak karena segala kekayaan diperoleh seseorang dari Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati, dimanfaatkan, dan diurus sebaik-baiknya. Menyebutkan zakat sebagai hak Allah adalah menempatkan zakat sebagai

³⁰ Jamal, *Menggagas....*, hal.106.

³¹ Lihat QS Al-Isra' atij. 24-25

³² Lihat QS Az-Zariyat: 19

ibadah *khassah* (ibadah khusus) yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT.³³

Abdullah Kadir Besar mengasumsikan kewajiban sebagai perangkat hidup yang original dan hak sebagai derivat darinya. Secara alami, manusia mengemban kewajiban memberi kepada lingkungan. Hasil penunaian "kewajiban memberi" manusia yang satu kepada manusia yang lain, berkualitas sebagai hak bagi manusia yang lain itu. Pada tiap interaksi tertunailah "kewajiban memberi" manusia yang satu kepada manusia yang lain. Bersamaan dengan itu, terjadinya transformasi hasil penunaian "kewajiban memberi" dari manusia yang satu menjadi "hak" bagi manusia lain yang bertautan. Cakupan zakat dalam perkembangannya telah mengalami perluasan pada beberapa bentuk kekayaan, yang tidak dikenal dalam masa penunaian Islam, seperti surat saham dan bursa efek, tabungan dalam bentuk premi dan dana pensiun, rumah dan kendaraan yang disewakan, mesin-mesin pabrik, dan barang-barang modal lainnya.³⁴

Namun demikian, ada beberapa hal yang masih diperdebatkan oleh para ulama dalam persoalan di atas, seperti zakat atas mesin-mesin pabrik dan barang-barang modal. Persoalan tersebut memerlukan pemecahan dan penelaahan kembali secara menyeluruh, dimana pungutan baru dapat dilihat sebagai suatu bagian dari keseluruhan struktur pungutan zakat dan memerlukan perhatian khusus mengenai fungsinya dalam ekonomi.

³³ Mohammad, *Lembaga*....hal.246.

³⁴ Budi, *Optimalisasi*..... hal xxiv

Perluasan kriteria harta yang wajib dizakati, untuk sekarang ini, didasarkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah yang menyebutkan harta secara rinci dan global. Harta yang secara rinci ditentukan, misalnya saja hewan ternak (unta, sapi, dan kambing/domba), emas-perak, harta perdagangan, hasil pertanian, barang tambang dan rikaz. Sedangkan tentang harta yang bersifat global, al-Qur'an biasanya memakai kata *amwal* (segala bentuk harga)³⁵ dan *ma kasaba* (segala hasil usaha atau pendapatan yang halal).³⁶

Dimensi umum ini memberikan peluang kepada para ahli fikih untuk mengembangkan variasi konsep harta wajib zakat kepada jenis-jenis yang belum ditemukan pada masa Rasuli, seperti deposito, saham, obligasi, jasa konsultan, industri, dan sebagainya. Pengembangan harta yang wajib dizakati tentu saja berakibat pada pengembangan muzaki. Disamping itu, para mustahik zakat juga mengalami dinamika penerapan, al-Qur'an menerapkan ada delapan mustahik zakat, yaitu fakir, miskin, amii, muallaf, *riqab*, *fisabilillah*, *gharim*, dan *ibnu sabil*. Pada masa Umar Ibn Khatib, ada kebijakan baru berkaitan dengan distribusi dana zakat. Karena pertimbangan tertentu (konteks aplikasi yang berbeda), muallaf oleh Umar, tidak diberikan zakat, preseden ini tidak hanya tiga tahun sepeninggal Nabi Muhammad jika ini dijadikan cermin historis, maka kebijakan penerapan konsep distribusi zakat di masa sekarang tentunya akan semakin variatif atau akan mengalami bongkar pasang (dekonstruksi dan rekonstruksi). Disisi lain, mekanisme pengelolaan zakat juga mengalami dinamika. Pada masa

³⁵ Lihat QS At-Taubah : 103

³⁶ Lihat QS Al-Baqarah : 267

Rasul dan dua khalifah penggantinya (Abu Bakar dan Umar), pengelolaan zakat dilakukan oleh negara (khalifah). Namun pada masa Usman, ketika potensi zakat makin membiudak. Pengerolannya kemudian diserahkan kepada masyarakat. Ketika itu, arah penyaluran zakat lebih berorientasi konsumtif, sedangkan daiam perkembangannya hingga saat ini, berkembang kesadaran baru untuk menekankan orientasi produktif. Dinamika di atas, tentang harta zakat, sebagai akibat diaietika antara teks-teks agama (al-Qur'an dan al-Sunnah) dengan perkembangan realitas sosial ekonomi.³⁷

Apabila ditinjau dari berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik beberapa konklusi: Pertama, zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syaria. Kedua zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. Semakin banyak seseorang mengeluarkan zakat bukan berarti akan menjadikannya paill, namun sebaliknya, justru akan bertambah secara berlipat ganda. Ketiga, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja, tetapi juga mencakup dimensi sosial-kemanusiaan- yang kerap pula disebut *maliyah ijtima'iyah*. Para ulama sepakat bahwa tiap muslim yang memiliki kelebihan harta berkewajiban

³⁷ Budi, Optimalisasi.... Hal 40

untuk mengeluarkan zakat pada jalur yang telah ditetapkan oleh Allah. Menurut Yusuf Qardhawi, urgensi zakat dalam Islam sangat berkaitan dengan dua dimensi sekaligus, yaitu *ubudiyah* (ketuhanan) dan *ijtima'iyyah wa iqtishadiyyah* (ekonomi kemasyarakatan). Dimensi ketuhanan, dapat ditelusuri melalui delapan puluh dua ayat, dimana Allah menjejaskan soal zakat selalu berdampingan dengan penyebutannya dengan salat dalam al-Qur'an. Karena itulah Qardhawi menyatakan, jika salat adalah tiang agama, maka zakat adalah mercusuar agama.³⁸

Dalam kaitan ini, menarik pula untuk disimak, satu kutipan Qardhawi tentang pendapat sahabat Jabir yang menyatakan, bahwa semestinya Allah tidak akan menerima saiaj satu – dari saiat dan zakat tanpa kehadiran yang lain. Keterangan tentang betapa pentingnya ibadah saiaj pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti penting zakat. Karena shalat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Tuhan, sedang zakat adalah wakil dari jalur hubungan dengan sesama manusia. Walaupun demikian, bukan berarti kewajiban mengeluarkan zakat lepas dari dimensi ketuhanan, karena menurut Qardhawi³⁹, seorang mukmin yang tidak mengeluarkan zakat tidak berbeda dengan orang musyrik. Oleh sebab itulah, mereka pantas menerima sanksi Tuhan, sebagaimana yang pernah diperingatkan Nabi: *"Kemungkinan besar mereka akan dianda kekeringan dan kelaparan. Bahkan jika bukan karena belas kasihan Tuhan kepada hewan-hewan yang hidup di sekitar lingkungan mereka, niscaya Tuhan*

³⁸ Ibid.... hal 46

³⁹ Yusuf Qardhawi mengutip QS Fussilat: 6-7

akan menurunkan hujan kepada mereka. Hariu yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menghadapi kemungkinan kemusnahan”.⁴⁰

Berdasarkan deskripsi sebelumnya, sangat tepat jika MA Mannan dalam *Islamic Economics: Theory and Practice*, menyebut zakat sebagai akuitas ekonomi religius, sesuai dengan prinsip-prinsip berikut: (1) Prinsip kepercayaan keagamaan (*faith*), bahwa orang yang membayar zakat menyakini pembayarannya itu merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Sehingga apabila ia belum melunasi zakat maka akan merasakan ibadahnya belum sempurna, (2) prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan yang menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia, (3) prinsip produktifitas dan kematangan, yang menekankan bahwa zakat harus dibayar sesuai dengan hasil produksi setelah lewat waktu satu tahun, ukuran normal diperolehnya suatu penghasilan, (4) prinsip nalar (*reason*) dan kebebasan (*freedom*), menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayarkannya demi kepentingan bersama. Karenanya, zakat tidak disahkan dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang sakit jiwa, (5) prinsip etika dan kewajaran, yang menyatakan bahwa zakat tidak bisa ditarik secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh penarikan itu⁴¹

⁴⁰Ibid, hal.77 dan 85.

⁴¹MA Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice (terjemahan)* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal 257-259

3. Urgensi Pengelolaan Zakat oleh Lembaga

Menurut Didin Hafiduddin terdapat 7 alasan mengapa pengelolaan zakat oleh lembaga itu penting⁴²:

a. Landasan menurut nash

Pelaksanaan zakat didasarkan pada Firman Allah SWT yang terdapat dalam dua ayat berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”⁴³

Keterangan:

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan musim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup

⁴² Lihat Didin Hafiduddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat, Meniti Jalan Kegemilangan Zakat* (Jakarta: Institut manajemen Zakat, 2006), hlm 37-42

⁴³ QS. At-Taubah ayat 60

membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan peraihanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
هُمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.*⁴⁴

Dalam QS At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat (*amilina alaina*), sedangkan dalam QS At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzaki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan menjemput adalah para petugas (*amil*).

b. Ajaran berdasarkan praktik Rasulullah dan para sahabat

Pada masa Rasulullah dan para sahabat, pengelolaan zakat menjadi bagian tugas kenegaraan. Pengeleolaan yang terorganisir ini

⁴⁴QS. At-Taubah ayat 103

digerakkan secara masal oleh dan untuk kepentingan umat Islam. Praktik berzakat yang terlembaga ini terus dilaksanakan sejak masa Rasulullah hingga jatuhnya kekhalifahan umat Islam yang terakhir.⁴⁵

c. Alasan perspektif manajemen

Dalam pandangan manajemen diyakini bahwa setiap orang memiliki keterbatasan, baik dalam kepemilikan sumber daya maupun dalam konteks kapasitasnya untuk melakukan suatu aktivitas. Oleh karena itu, untuk menutupi keterbatasan tersebut, setiap orang dianjurkan untuk bekerjasama dengan orang lain. Dengan melakukan kerjasama diharapkan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

d. Alasan berdasarkan kepercayaan

Secara fitrah atau naluriah, apabila seseorang menipkan uang dalam jumlah besar, maka ia akan semakin seketir dan membutuhkan kepercayaan pada penerimanya secara lebih. Sehingga apabila hendak menipkan uang dalam jumlah besar, maka individu penerimanya haruslah orang-orang yang terpercaya. Tingkat kepercayaan pemberian amanah dana zakat, infak dan shadaqah akan semakin baik, bila penerimanya adalah sebuah lembaga yang terdiri dari kumpulan orang yang dikenai.

e. Alasan berdasarkan hikmah personal

Ada beberapa alasan personal, antara lain:

⁴⁵ Rasulullah pernah mempekerjakan Ibnu Luthaib dari suku Asad untuk mengurus zakat Bani Sulaim serta mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai amil zakat ke Yaman.

- 1) Kalau setiap muzaki membayar zakat melalui lembaga, maka sikap “egoisme” yang ada pada dirinya akan dapat dikikis. Dalam hal ini, egoisme merupakan sikap muzaki yang seolah memandang harta zakat adalah miliknya semata
- 2) Dengan penyaluran zakat melalui lembaga, maka tidak akan terjadi proses “perendahan” mustahik. Karena mustahik tidak berhadapan secara langsung dengan muzaki.
- 3) Jika zakat diserahkan secara langsung oleh muzaki kepada mustahik, maka pemerataan, keadilan dan ketepatan sasaran tidak akan tercapai.
- 4) Kalau tidak dikelola oleh lembaga, potensi zakat yang besar tidak akan dimobilisasi dan dimanfaatkan untuk keperluan umat yang strategis.

Selain alasan di atas, terdapat beberapa keuntungan lain yang diperoleh jika zakat dikelola melalui lembaga, terutama lembaga-lembaga yang memiliki kekuatan formal, yaitu⁴⁶:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik
- c. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat

⁴⁶ Ibid, hal 126

- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.⁴⁷

Penjelasan di atas memberikan sebuah penegasan bahwa pengelolaan zakat secara kelembagaan menjadi hal yang urgen. Melalui lembaga pengelola zakat diharapkan tujuan awal dari penyaliran zakat itu sendiri akan tercapai secara maksimal. Yusuf Qardhawi mempunyai kriteria tersendiri mengenai persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang maupun lembaga yang dapat diamanahi sebagai pengelola zakat, yaitu⁴⁸:

- a. Beragama Islam
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur
- d. Mengetahui dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

⁴⁷ Abdurrahman, *Zakat*.... Hlm 198

⁴⁸ Lihat Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Ekonomi Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal 127-129

- f. Kesungguhan amil dalam melaksanakan tugas. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asai-asai dan tidak bisa sambilan.

4. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999⁴⁹ tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan amil zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan lembaga amil zakat didirikan oleh masyarakat. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti badan amil zakat sebagai berikut⁵⁰:

a. Susunan organisasi badan amil zakat

- 1) Badan amil zakat terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana
- 2) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota
- 3) Komisi pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota

⁴⁹ UU No 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat telah direvisi oleh UU No. 23 tahun 2011. Namun demikian pengertian tentang lembaga pengelola zakat yang terdapat dalam UU no 38 tahun 1999 tidak mengalami perubahan. Yang berbeda hanya pada fungsi dan peran BAZNAS, LAZ dan UPZ.

⁵⁰ Didin, *Zakat dalam....* Hal 130-132

- 4) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (i) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan
- 5) Anggota pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan terkait.

b. Fungsi dan tugas pokok pengurus badan amil zakat⁵¹

1) Dewan pertimbangan

a) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan badan amil zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

b) Tugas pokok

- (1) Memberikan garis-garis kebijakan umum badan amil zakat.
- (2) Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas.
- (3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat.

⁵¹ Ibid.... Hal 131-132

- (4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak.
- (5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas
- (6) Menunjuk akuntan publik

2) Komisi pengawas

a) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana

b) Tugas pokok

- (1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- (2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dewan pertimbangan
- (3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
- (4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah

3) Badan pelaksana

a) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat

b) Tugas pokok

- (1) Membuat rencana kerja
- (2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Menyusun laporan tahunan
- (4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
- (5) Berindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama badan amil zakat ke dalam maupun ke luar.

5. Kegiatan Lembaga Zakat

Sesuai dengan perundangan tentang pengelolaan zakat, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga zakat, yaitu pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

a. Pengumpulan

1) Pengertian pengumpulan

Kegiatan pengumpulan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat. Infaq dan shadaqah, serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.⁵² Inti *fundrising* adalah proses mempengaruhi

⁵²Ibid hlm 47

masyarakat (muzaki) supaya mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makna mempengaruhi masyarakat tersebut meliputi: memberikan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan. *Fundraising* berhubungan dengan kemampuan untuk mengajak dan mempengaruhi masyarakat agar dalam diri mereka tumbuh kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membantu saudara-saudara yang hidup dalam kekurangan.⁵³

Peran, fungsi dan tugas divisi atau bidang penghimpunan memang difokuskan pada pengumpulan zakat, infak dan shadaqah dari masyarakat. Yang dimaksud masyarakat dengan hal ini tidak hanya berasal dari perorangan melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga.

2) Ruang lingkup penghimpunan

Bidang penghimpunan dana memang hanya bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat, namun upaya menuju penghimpunan tersebut juga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari divisi penghimpunan. Ada beberapa

⁵³ Tim Institut Manajemen Zakat, *Manajemen Zakat Gaya BUMN Pupuk Kujang* (Jakarta: Divisi Publikasi Institut Indah Permai), hal 31-33

kegiatan dan layanan yang dapat perlu disiapkan oleh divisi pengumpulan dana, yaitu:⁵⁴

a) Kampanye

Penyadaran masyarakat harus dilakukan secara maraton, terus menerus sebagai proses yang tidak pernah selesai. Dalam proses kampanye ini, yang harus disiapkan adalah ketahanan lembaga itu sendiri. Bahwa membangkitkan kesadaran, merupakan proses yang tidak serta merta dalam jangka pendek segera membuahkan hasil. Ada sebuah perjalanan yang harus ditempuh, melalui sebuah rangkaian yang saling mempengaruhi.

Dalam melakukan kampanye ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya:

- (1) Konsep komunikasi
- (2) Materi kampanye/sosialisasi
- (3) Bahasa yang digunakan
- (4) Media kampanye/sosialisasi

b) Kerjasama Program

c) Seminar dan diskusi

d) Pemanfaatan rekening bank

Ruang lingkup pengumpulan meliputi 5 hal:

a) Motivasi donator

⁵⁴ Lihat Eri Sudewo, *Manajemen Zakat* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hal 190
- 201

- b) Program
- c) Metode *fundraising*

3) Tujuan penghimpunan

Paling tidak ada lima tujuan pokok *fundraising*, yaitu:

- a) Menghimpun dana
- b) Menghimpun donator
- c) Menghimpun simpatisan dan pendukung
- d) Membangun citra lembaga
- e) Memuaskan donator

b. Pendistribusian (penyaluran)

i) Tahap penyaluran ZIS

Kalau kita mengamati perkembangan penyaluran zakat yang umum di Indonesia, maka kita bisa membagi menjadi tiga tahapan, yaitu:⁵⁵

a) Penyaluran murni

Pada tahap penyaluran murni, umumnya setiap dana yang akan digunakan untuk kegiatan penyaluran hibah konsumtif, santunan atau kegiatan karitatif langsung. Biasanya pada saat dibagikan dananya langsung habis sesuai dengan penyampaian bantuan yang dilakukan. Pada tahap penyaluran murni orientasi kegiatan adalah sampainya dana kepada mustahik. Artinya, pada tahap

⁵⁵ Ibid...hal 50-54

penyaluran ini yang terpenting adalah harus sampainya ZIS kepada orang-orang yang benar-benar termasuk mustahik.

b) Semi pendayagunaan

Pada tahap ini, dana yang ada selain digunakan untuk hibah konsumtif, santunan, dan kegiatan karitatif, juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan sumberdaya manusia. Pada tahap ini saat dibagikan dana juga langsung habis. Sedangkan orientasi pada tahap semi pendayagunaan ini selain sampainya dana ke mustahik juga adalah orientasi manfaat dana (program) bagi mustahik.

c) Pendayagunaan

Pada tahap pendayagunaan, dana yang digunakan untuk kegiatan hibah baik untuk kegiatan karitas langsung, pengembangan SDM dan ekonomi. Karena melakukan kegiatan ekonomi produktif, maka pada umumnya dana yang dibagikan tidak langsung habis, baik karena terus berputar di antara para mustahik, maupun karena dana tersebut mengalir mengikuti pertumbuhan kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan orientasi dari tahap pendayagunaan adalah perubahan mustahik. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perubahan

mustahik setelah mendapat bantuan atau mengikuti program dari lembaga zakat.⁵⁶

(1) Inti Pendayagunaan

Untuk dapat mengembangkan strategi pendayagunaan yang unggul, yang pertama kali harus dipahami adalah makna hakiki atau intisari dari pendayagunaan zakat. Inti pendayagunaan zakat adalah proses atau upaya untuk mengubah mustahik menjadi muzaki. Proses ini disebut sebagai proses pemberdayaan. Adapun urgensi pemberdayaan adalah:

(a) Menanamkan kesadaran akan harkat dan martabat pada mustahik sebagai manusia. Jangan sampai posisi dan keberadaannya sebagai mustahik membuatnya kehilangan martabat dan kehancuran derajat sebagai makhluk yang mulia.

(b) Mewujudkan kualitas perubahan dalam kehidupan menuju kondisi yang lebih baik. Dengan pemberdayaan diharapkan terjadi sebuah perubahan kondisi kehidupan mustahik menjadi lebih baik.

(c) Menghindari eksploitasi dan dominasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sangat sering

⁵⁶ Eri, *Manajemen...* hal 69-70

terjadi, keiemanan yang dialami mustahik dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan atau aktivitas menyimpang, baik menurut aturan agama maupun aturan negara. Pada konteks ini, seringkali mustahik hanya menjadi korban untuk memuaskan kepentingan seseorang atau segelintir orang.

(d) Menanamkan cita-cita dan perilaku kehidupan yang islami. Pemberdayaan adalah wahana untuk mentransfer nilai-nilai kebajikan kepada para mustahik. Proses pemberdayaan, bisa dijadikan sebagai wasilah untuk mewujudkan masyarakat yang islami.⁵⁷

(2) Selain penggojongan di atas, pendayagunaan zakat yang dikategorikan ke dalam keperluan konsumtif dan produktif dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

(a) Konsumtif tradisional

Yaitu zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan

⁵⁷ Ibid, hal 31

(b) Konsumtif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semua, misalnya alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain

(c) Produktif tradisional

Penerimaan zakat dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya: kambing, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya

(d) Produktif kreatif

Pemberian zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan, baik untuk membangun proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.⁵⁸

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁵⁸ Arief Hartono, *Jurnal ekonomi*, (Yogyakarta: UII, 1996), hal 61

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan yang ada, maka metode merupakan alat utama yang dipakai untuk mengkaji suatu rangkaian hipotesa, sehingga hasilnya dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini BAZDA Kabupaten Magelang menjadi sumber datanya.

2. Sifat penelitian


Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik¹. Yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau penghitungan secara statistik. Secara spesifik, penelitian ini bermaksud memaparkan dan menggambarkan secara umum tentang sistem manajemen BAZDA kemudian mengkajinya secara sistematis untuk mencari strategi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang selama ini telah dikembangkan oleh BAZDA Kabupaten Magelang, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Disamping itu penelitian ini juga bersifat evaluatif, maksudnya selain memaparkan secara deskriptif dan

¹Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta:RajaGrafindo persada,1996), hal 54

menganalisisnya, penulis juga mengevaluasi bagaimana sebenarnya pengelolaan ZIS di BAZDA Kabupaten Magelang. Evaluatif dimaksudkan tidak sekedar mendeskripsikan saja melainkan juga mampu memunculkan kritik yang membangun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif dimaksudkan dengan merujuk pada aturan perundang-undangan serta konsep Islam yang berkaitan dengan zakat, infak dan sadaqah. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap pengembangan manajemen zakat sesuai dengan kearifan lokal yang ditemui di lapangan.



4. Jenis Data

a. Data primer

Yaitu, data yang diperoleh dari lapangan. Data primer ini diperoleh melalui informan pada situasi sosial tertentu yang dipilih secara *purposive* dengan menentukan informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Mereka memahami dan menguasai permasalahan pengelolaan dan hukum zakat, (2) mereka yang sedang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan zakat, khususnya BAZDA Kabupaten Magelang.

b. Data sekunder

Dalam memperoleh data sekunder penulis melakukan penelusuran terhadap buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang dikaji, baik itu berupa buku, tesis, makalah, jurnal, majalah, website ataupun data-data cetak lainnya yang berhubungan dengan BAZDA Kabupaten Magelang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti². Dalam penelitian ini metode observasi digunakan agar pokok permasalahan yang ada dapat diidentifikasi secara langsung pada BAZDA Kabupaten Magelang

b. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara (*depth interview*) dilakukan dengan cara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan dari informan. Selain itu data juga diperoleh dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang informan ataupun praktisi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak pengelola BAZDA Kabupaten Magelang, muzaki serta mustahik sesuai dengan data yang dimiliki oleh BAZDA

²Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), hal 191.

Kabupaten Majejang. Interview yang dilakukan terhadap mustahik dan muzaki dilakukan dengan menggunakan sampel dengan metode *purposive random sampling*.

c. Dokumentasi


Dalam sebuah penelitian lapangan dibutuhkan berbagai data sebagai dokumen pendukung, sehingga metode dokumentasi sangat perlu untuk mencari data yang terkait permasalahan yang diteliti, dalam hal ini data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan muzaki, mustahik, manajemen pengelolaan lembaga serta data lain yang mendukung. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat ~~terhadap~~ hasil observasi dan interview.

6. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif³, dengan melakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan reduksi data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif. Teknik ini dilaksanakan dengan menggunakan metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan, yang dilakukan pada saat, sebelum dan selama pengumpulan data.

³M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta:RajaGrafindo Persada,1995) hal 95

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data dalam suatu “penyajian” sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”⁴



Sumber: Matthew B. Milles & Michael Huberman (1992)

⁴ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Pres, 1992), hal 16-18

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Kondisi Sosio Demografi Kabupaten Magelang

Secara geografis Kabupaten Magelang terletak di antara 110° 01' 51" dan 110° 26' 58" Bujur Timur, 7° 19' 13" dan 7° 42' 16" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.085,73 km² (108.573 Ha). Dilihat dari peta orientasi Provinsi Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Magelang memiliki posisi yang strategis karena keberadaannya terletak di tengah-tengah, sehingga mudah dicapai dari berbagai arah. Secara geoekonomis, Kabupaten Magelang merupakan daerah perlintasan, jalur kegiatan ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo.

Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Magelang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- c. Sebelah Selatan : Provinsi DIY dan Kabupaten Purworejo
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung

Di tengah Kabupaten Magelang terdapat Kota Magelang. Wilayah Kabupaten Magelang secara topografi merupakan dataran tinggi yang berbentuk menyerupai cawan (cekungan) karena dikelilingi

¹ www.kab.magelang.go.id diakses pada 2 Oktober 2012

oleh 5 (lima) gunung yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing, dan Pegunungan Menoreh. Kondisi ini menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah tangkapan air sehingga menjadikan tanah yang subur karena berlimpahnya sumber air dan sisa abu vulkanis.²

Kabupaten Magelang mempunyai iklim yang bersifat tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan temperatur udara 20° C - 27° C. Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan banyak terjadi bencana tanah longsor di beberapa daerah pegunungan dan lereng gunung. Wilayah Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.³

Wilayah Kabupaten Magelang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan DAS Bogowonto. Sesuai dengan keadaan wilayahnya, Kabupaten Magelang kaya akan mata air dan sungai. Terdapat 10 sungai besar/sedang dengan jumlah debit maksimum 2.314 m³ /detik pada musim penghujan dan minimum 110,3/detik pada musim kemarau, serta 55 mata air dengan jumlah debit 9.509 liter/detik. Sedangkan dalam bidang administrasi pemerintahan,

² www.magelangkab.go.id, diakses pada 24 September 2012

³ *ibid*

Kabupaten Magelang dibagi dalam 21 Kecamatan dan 367 Desa serta 5 Kelurahan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Magelang berjumlah 1.193.569 jiwa yang terdiri atas 600.050 jiwa laki-laki dan 593.519 jiwa perempuan⁴. Jumlah tersebut tersebar di 21 kecamatan. Sebagian besar bekerja di sektor pertanian dengan jumlah 41,56% dan sisanya bekerja di sektor perdagangan (20,41%), sektor jasa (15,11%), Industri (11,96%), sektor angkutan dan komunikasi (3,09%), pertambangan dan penggalan (0,94%), sektor keuangan (0,57%) dan sektor listrik, gas dan air bersih (0,17%). Berdasarkan hasil sensus 2010, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang berjumlah 167.300 jiwa dengan persentase sekitar 14,14%.⁵

2. BAZDA Kabupaten Magelang

a. Profil BAZDA Kabupaten Magelang

1) Dasar Pembentukan

BAZDA Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan⁶:

- a) Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

⁴ Dikutip dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, *Perkembangan Indikator Utama Sosial Ekonomi Kabupaten Magelang* (BPS: Magelang, 2011), hal xxiii

⁵ Ibid, hal 14

⁶ Dikutip dari Pedoman BAZDA Kabupaten Magelang tahun 2009

- b) Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, sebagai Pengganti Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999
- c) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
- d) Surat Keputusan Bupati No.: 188.45/83/KEP/06/2009 tanggal 1 Mei 2009

2) Tujuan BAZDA Kabupaten Magelang

Tujuan dibentuknya BAZDA Kabupaten Magelang adalah untuk⁷:

- a) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Magelang dalam menunaikan zakat, infak dan sadaqah sesuai ketentuan
- b) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
- c) Meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infak dan sadaqah di Kabupaten Magelang.

⁷ Dikutip dari Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/83/KEP/06/2009 tanggal 1 Mei 2009

3) Target BAZDA Kabupaten Magelang

Target yang ingin dicapai oleh pengurus BAZDA Kabupaten Magelang adalah⁸:

- a) Meningkatkan perolehan pengumpulan zakat, infak dan sadaqah
- b) Mendayagunakan ZIS untuk sektor ekonomi
- c) Peningkatan ekonomi sehingga mengubah mustahiq menjadi muzaki
- d) Pengelolaan ZIS yang perofesional, amanah dan ekuntabel

4) Indikator Keberhasilan BAZDA Kabupaten Magelang

Indikator keberhasilan atau capaian yang digunakan oleh BAZDA Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut⁹:

- a) Masyarakat menerima program kerja pengurus BAZDA Kabupaten Magelang
- b) Masyarakat yang miskin dan terkena musibah setelah dibantu merasa lebih ringan bebannya
- c) Tertib administrasi dalam pengelolaan ZIS

5) Struktur Organisasi BAZDA Kabupaten Magelang

Susunan pengurus BAZDA Kabupaten Magelang periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Bupati Magelang No.

⁸ ibid

⁹ Ibid

188.45/83/KEP/06/2009 tanggal 1 Mei 2009 adalah sebagai berikut¹⁰:

a. Dewan Pertimbangan

Ketua : Bupati Magelang

Wakil Ketua : Ketua MUI Kabupaten Magelang

Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang

Anggota :

1. Komandan Kodim 0705 Magelang
2. Kapolres Magelang
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang
5. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Magelang
6. Ketua PCNU Kabupaten Magelang
7. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang

b. Komisi pengawas

Ketua : Ketua DPRD Kabupaten Magelang

Wakil ketua : Inspektur Kabupaten Magelang

Sekretaris : Ka. Sub. Bag. TU Kantor Kementerian
Agama

Anggota :

1. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Magelang

¹⁰ Dikutip dari Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/83/KEP/06/2009 tanggal 1 Mei 2009

2. Sekretaris Pimpinan Cabang NU Kabupaten Magelang
3. Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang
4. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5. KH. Ahmad Noor Madjid Lc
6. KH. Tohari Syamhari
7. KH. Minannurahman Anshori
8. Drs H. Susanto

c. Badan Pelaksana

Ketua : Wakil Bupati Magelang

Ketua I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Magelang

Ketua II : Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Magelang

Ketua III : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Magelang

Sekretaris I : Kasie Garazawa Kemenag Kabupaten Magelang

Sekretaris II : Kasubag Bina Mental Bagian Kesra

Bendahara I : Dirut Bank Pasar 69 Magelang

Bendahara II : Imam Samet SE

Seksi Pengumpulan :

1. Drs. H. Bambang Supriyo, MA
2. Drs. H. Rois Sudjimat, M.Pd.I
3. Achmad Rosyidi, S.Ag, M.Pd.I
4. H. Djazin Hanafi, BA
5. Drs. H. Musyowir, MA

Seksi Pendistribusian:

1. Drs. H. Mudjiyono
2. H. Surat Syafruddin, BA
3. Drs. Haryono, M.Pd
4. Drs. H. M. Baehaqi
5. Istiowati Ariani

Seksi pendayagunaan:

1. Drs. H. Abdul Hafidz, M.Pd.I
2. Drs. Sugeng Riyadi, M. Eng
3. Drs, H. Ngatmin
4. Drs. H. Khaerudin MA
5. H. Chamim Setiyawan, SH

Seksi Pengembangan:

1. M. Ridwan
2. Mahsun, M.Ag

3. Drs. H. Askar Afandi
4. Drs. H. Budi Susanto, M.Pd
5. Drs. H. Sodaqoh

6) Tugas Pengurus BAZDA Kabupaten Magelang

Tugas pengurus BAZDA Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati adalah sebagai berikut¹¹:

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Mengumpulkan dan mengolah data guna mengetahui peta muzaki maupun mustahik di masyarakat, baik di lingkungan pemukiman maupun di instansi-instansi
- c. Membentuk daerah binaan Badan Amil Zakat (BAZ) tingkat desa serta membentuk daerah percontohan mustahik zakat utamanya daerah rawan, baik ekonomi, geografi maupun aqidah
- d. Melakukan pembinaan sadar zakat kepada masyarakat dengan mengadakan sosialisasi tentang zakat serta pelatihan manajemen zakat dengan melibatkan instansi terkait dan berbagai komponen masyarakat.
- e. Melakukan pungutan secara rutin sebagian zakat kepada pejabat, PNS/TNI/POLRI, karyawan BUMD maupun

¹¹ Dikutip dari Keputusan Bupati Magelang No. 188.45/83/KEP/06/2009 tanggal 1 Mei 2009

perangkat desa pada setiap bulan disesuaikan dengan tingkat penghasilan.

- f. Melaksanakan pelaporan secara rutin dan periodik kepada Bupati, UPZ, muzaki maupun munfiq.

7) Unit Pengumpul Zakat

Disamping struktur organisasi di tingkat Kabupaten, BAZDA juga membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan ZIS di wilayah kerja masing-masing. Unit pengumpul zakat yang telah terbentuk sebanyak 209 unit yang berada di seluruh dinas/instansi di lingkungan Kabupaten Magelang¹².

b. Aktivitas BAZDA Kabupaten Magelang

1) Strategi Penghimpunan Zakat, Infak dan Sadaqah

Strategi Penghimpunan Zakat, Infak dan Sadaqah yang telah dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

a) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Magelang, antara lain sebagai berikut:

- (1) Membuat edaran himbauan kepada seluruh SKPD, dinas dan instansi di lingkungan Kabupaten Magelang

¹² Hasil Wawancara dengan Sekretaris BAZDA Kabupaten Magelang pada 7 Nopember 2012

- (2) Pembuatan spanduk, terutama di bulan Ramadhan yang diletakkan di titik-titik strategis
- (3) Mengadakan sosialisasi manajemen pengelolaan zakat, khususnya BAZDA Kabupaten Magelang kepada seluruh penyuluh agama di Kabupaten Magelang. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan motivasi kepada para penyuluh agama di lingkungan Kabupaten Magelang untuk mensosialisasikan dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memberikan zakat, infak dan sadaqah.¹³
- (4) Memberikan pembekalan kepada lembaga amil zakat di tingkat desa yang membutuhkan penjelasan seputar manajemen pengelolaan zakat dan Undang-Undang zakat.
- (5) Penyampaian urgensi zakat, infak dan sadaqah untuk pengentasan kemiskinan kepada masyarakat umum oleh pengurus BAZDA Kabupaten Magelang yang kebetulan menjadi mubaligh.

b) Kerjasama program dengan lembaga lain

Kerjasama yang telah dan sedang dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Magelang terkait dengan pengelolaan zakat, infak dan sadaqah antara lain¹⁴ adalah kerjasama dengan

¹³ Hasil wawancara dengan Sekretaris BAZDA Kabupaten Magelang pada tanggal 9 Nopember 2012

¹⁴ Hasil wawancara dengan Sekretaris BAZDA Kabupaten Magelang pada 9 Nopember 2012

PT. Surya Mandiri, salah satu perusahaan pengolahan kayu lapis yang beralamat di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk: santunan untuk orang jompo setiap bulan, bantuan kesehatan bagi orang miskin yang terkena musibah, bantuan untuk panti asuhan, bantuan untuk bencana alam, pembangunan tempat ibadah, bantuan bagi guru mengaji dan madrasah, pemberian bantuan mobil operasional untuk BAZDA Kabupaten Magelang dalam bentuk hibah murni. Kerjasama tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian informasi maupun dana dan perlengkapan yang diperlukan baik dari BAZDA ke PT Surya Mandiri, maupun sebaliknya.

Adapun kerjasama dan koordinasi dengan lembaga amil zakat yang lain belum dapat dilaksanakan karena belum ada ketentuan yang mendasari bahwa BAZDA dapat mengkoordinir seluruh LAZ yang ada di Kabupaten Magelang. Selain itu masyarakat juga diberikan kebebasan untuk memilih mekanisme penyaluran zakatnya (langsung ke mustahik atau melalui lembaga) maupun melalui lembaga zakat. Hal ini menyebabkan potensi zakat di Kabupaten Magelang belum

terpetakan secara jelas, baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusiannya.¹⁵

c) Pemanfaatan rekening bank

Untuk penghimpunan ZIS, BAZDA Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Bank Pasar 69 Magelang. Terdapat dua rekening yang dapat dimanfaatkan oleh muzaki maupun munfiq, yaitu rekening B. 00167 untuk penyetoran infak dan sadaqah serta rekening B.0025 untuk penyetoran zakat. Pemisahan rekening antara pemasukan zakat dengan infak/sadaqah dilaksanakan agar dana yang disalurkan tepat sasaran sesuai dengan aturan syariat.¹⁶

d) Mekanisme Pengumpulan ZIS

Prioritas penghimpunan zakat yang dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Magelang adalah penghimpunan yang dilakukan terhadap personil PNS, TNI, POLRI yang berada di lingkungan instansi Kabupaten Magelang. Pengumpulan atau penghimpunan terhadap seluruh PNS, TNI dan POLRI di lingkungan Kabupaten Magelang didasarkan pada Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 450/1188/06/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pentasyarufan Sebagian Zakat, Infak dan Sadaqah. Edaran tersebut berisi besaran ZIS yang

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Seksi Pengumpulan dan Seksi Pengembangan Zakat BAZDA Kabupaten Magelang pada 14 Nopember 2012

¹⁶ Hasil wawancara dengan seksi pengumpulan zakat BAZDA Kabupaten Magelang pada 14 Nopember 2012

diserahkan kepada BAZDA Kabupaten Magelang dari seluruh PNS, TNI dan POLRI di lingkungan Kabupaten Magelang. Ketentuan besaran tersebut ditetapkan berdasarkan Musyawarah Daerah BAZDA Kabupaten Magelang yang dihadiri oleh pimpinan SKPD, Dinas Instansi maupun Kantor Kementrian di Kabupaten Magelang¹⁷. Hasil musyawarah tentang besaran ZIS adalah sebagai berikut¹⁸:

- | | |
|------------------------|----------------|
| a) Pejabat eselon II | : Rp. 50.000,- |
| Pejabat eselon III | : Rp. 40.000,- |
| Pejabat eselon IV | : Rp. 30.000,- |
| Pejabat eselon V | : Rp. 20.000,- |
| b) Pegawai golongan II | : Rp. 2.000,- |
| Pegawai golongan III | : Rp. 20.000,- |
| Pegawai golongan IV | : Rp. 20.000,- |
| c) Perangkat Desa | |
| Kepala Desa | : Rp. 3.000,- |
| Sekretaris desa | : Rp. 2.500,- |
| Kaur/Kadus | : Rp. 1.500,- |

Surat Edaran yang dikeluarkan menggunakan istilah “pentasyarufan sebagian ZIS” karena zakat yang dikumpulkan tersebut belum bisa mencakup 2,5 % dari seluruh pendapatan

¹⁷ Hasil wawancara dengan seksi pengumpulan BAZDA Kabupaten Magelang pada 14 Nopember 2012

¹⁸ Dikutip dari Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 450/1188/06/2009 tanggal 31 Desember 2009.

PNS, TNI maupun POLRI. Penetapan kurang dari 2,5 % ini diharapkan memberikan peluang kepada muzaki untuk dapat menyalurkan ZIS-nya di lingkungan tempat tinggal masing-masing¹⁹. Secara teknis, tahapan kegiatan penghimpunan ZIS adalah sebagai berikut²⁰:

- (1) Sosialisasi surat edaran tentang pentasyarufan sebagian ZIS disosialisasikan kepada seluruh SKPD, Dinas maupun kementerian yang ada di Kabupaten Magelang
- (2) Pembentukan unit pengumpulan zakat di semua SKPD, Dinas maupun Kementerian.
- (3) Unit pengumpul zakat (UPZ) yang dibentuk kemudian bertugas untuk mengumpulkan zakat, infak dan sadaqah di masing-masing dinas dan instansi.
- (4) Zakat, infak dan sadaqah yang sudah terkumpul kemudian disetorkan kepada BAZDA Kabupaten Magelang melalui rekening B.00167 Bank Pasar 69 Magelang. Rekening B.00169 dikhususkan untuk dana yang sesuai dengan edaran Sekretariat Daerah. Sedangkan untuk PNS, TNI atau POLRI yang ingin menyerahkan dengan akad zakat (2,5% dari penghasilan) dimasukkan ke rekening B.00205 di bank yang sama.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sekretaris BAZDA Kabupaten Magelang pada 9 Nopember 2012

²⁰ Hasil wawancara dengan Seksi pengumpulan BAZDA Kabupaten Magelang pada 14 Nopember 2012

(5) Hasil Pengumpulan Zakat Infak dan Sadaqah

Dari hasil penelitian di pembukuan BAZDA Kabupaten Magelang diperoleh data besarnya jumlah perolehan dari masing-masing unit pengumpul, dengan rincian sebagai berikut²¹:

TABEL 4.1

DAFTAR HASIL PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SADAQAH

BAZDA KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2009-2011

Rekening B-167

NO	KODE	UNIT PENGUMPUL ZAKAT	2009	2010	2011
1	1	Bagian Tata Pemerintahan	data	1.388.000	2.004.000
2	2	Bagian Organisasi	tidak	2.670.000	2.129.000
3	3	Bagian Hukum	ditemukan	107.000	1.353.000
4	4	Bagian Perekonomian		1.273.000	730.000
5	5	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah		998.000	1.548.000
6	6	Bagian Kesejahteraan Rakyat		2.286.500	1.979.000
7	7	Bagian Humas dan Protokol		-	2.030.000
8	8	Bagian Umum		3.555.000	6.815.000
9	9	Sekretariat DPRD		3.827.000	4.105.500
10	10	Anggota DPRD		8.091.000	7.740.000
11	11	Bawasda		3.153.000	3.747.000
12	12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		7.526.000	11.249.000
13	13	Badan Kepegawaian Daerah		5.349.000	6.474.000
14	14	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana		-	4.279.000
15	15	Badan Lingkungan Hidup		3.970.000	5.797.000
16	16	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB		-	18.773.000
17	17	Kantor Perpustakaan Arsip		1.957.600	2.475.000
18	18	Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan		10.274.000	12.296.000
19	19	Satuan Polisi Pamong Praja		2.944.500	2.971.000

²¹ Data diperoleh dari data Rekapitulasi Penerimaan ZIS BAZDA Kabupaten Magelang 2009-2011.

20	20	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		39.803.200	42.096.000
21	21	Dinas Kesehatan		29.525.000	21.749.600
22	22	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan & Kehutanan		9.673.000	11.129.000
23	23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		7.087.000	7.590.000
24	24	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi		7.656.500	8.204.000
25	25	Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral		16.936.900	18.997.675
26	26	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		-	7.029.000
27	27	Dinas Perdagangan dan Pasar		7.773.000	9.253.000
28	28	Dinas Perhubungan		7.886.500	8.258.000
29	29	Dinas Peternakan dan Perikanan		8.492.000	12.205.500
30	30	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		10.437.000	5.190.000
31	31	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		-	2.174.500
32	32	Dinas Komunikasi dan Informatika		5.518.000	7.574.500
33	33	Kecamatan Salaman		2.669.000	3.033.000
34	34	Kecamatan Borobudur		3.052.000	3.216.000
35	35	Kecamatan Ngluwar		3.139.000	3.065.000
36	36	Kecamatan Salam		3.358.000	2.573.000
37	37	Kecamatan Srumbung		3.485.300	3.910.210
38	38	Kecamatan Dukun		2.749.000	3.241.000
39	39	Kecamatan Sawangan		2.012.500	2.427.000
40	40	Kecamatan Muntilan		3.088.000	3.487.000
41	41	Kecamatan Mungkid		2.474.000	3.689.000
42	42	Kecamatan Mertoyudan		2.948.000	3.501.000
43	43	Kecamatan Tempuran		2.562.500	3.325.000
44	44	Kecamatan Kajoran		3.327.000	3.468.000
45	45	Kecamatan Kaliangkrik		852.000	2.556.000
46	46	Kecamatan BAndongan		3.297.000	3.312.000
47	47	Kecamatan Candimulyo		2.013.000	2.676.000
48	48	Kecamatan Pakis		2.660.000	2.910.000
49	49	Kecamatan Ngablak		2.009.000	3.274.000
50	50	Kecamatan Grabag		2.678.000	2.924.000
51	51	Kecamatan Tegalrejo		3.390.000	3.261.000
52	52	Kecamatan Secang		3.152.000	3.879.000
53	53	Kecamatan Windusari		2.380.000	3.030.000
54	54	Kelurahan Muntilan		792.000	1.443.000
55	55	Kelurahan Mendut		343.000	118.000
56	56	Kelurahan Sawitan		114.000	88.000
57	57	Kelurahan Sumberejo		979.000	1.794.000
58	58	Kelurahan Secang		103.000	82.500
59	59	BA dan Pelayanan Perijinan		1.026.500	4.201.000

		Terpadu			
60	60	Badan Pelaksana Penyuluhan Kesehatan Pangan		-	35.238.000
61	61	Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Aparatur		-	2.511.000
62	62	Badan Pusat Statistik		198.000	157.500
63	63	Badan Pertanahan Nasional		784.000	891.000
64	64	Kodim 0705		1.800.000	1.800.000
65	65	Polres Magelang		-	-
66	66	Pengadilan Negeri		50.000	-
67	67	Pengadilan Agama		1.015.000	1.194.000
68	68	Kejaksaan Negeri		448.000	419.500
69	69	Kantor Kementerian Agama		-	27.449.750
70	70	PDAM Kab. Magelang		1.117.000	2.736.000
71	71	Bank BAPAS 69		2.400.000	3.600.000
72	72	Kantor KIPPK		3.225.000	7.386.000
73	73	Kantor KPU		1.750.000	2.110.000
74	74	SKB Salaman		897.500	836.000
75	75	BApelkes Salaman		-	172.000
76	76	BBI Hortikultura		226.000	195.500
77	77	BPPT Kab. Magelang			2.057.000
78	78	STTP Tegalrejo		1.309.500	260.000
79	79	PT TWC Borobudur		-	-
80	80	BLK Tempuran/Diklat Naker		-	495.000
81	81	Puskesmas I Salaman		-	-
82	82	Perdes Kec. Salaman		-	-
83	83	Perdes Kec. Borobudur		-	-
84	84	Perdes Kec. Ngluwar		-	-
85	85	Perdes Kec. Salam		-	-
86	86	Perdes Kec. Srumbung		-	-
87	87	Perdes Kec. Dukun		-	-
88	88	Perdes Kec. Sawangan		-	-
89	89	Perdes Kec. Muntilan		-	27.000
90	90	Perdes Kec. Mungkid		-	-
91	91	Perdes Kec. Mertoyudan		-	-
92	92	Perdes Kec. Tempuran		-	-
93	93	Perdes Kec. Kajoran		-	-
94	94	Perdes Kec. Kalingakrik		-	-
95	95	Perdes Kec. Bandongan		1.406.000	3.198.500
96	96	Perdes Kec. Candimulyo		7.850.400	9.024.000
97	97	Perdes Kec. Pakis		-	-
98	98	Perdes Kec. Ngablak		-	-
99	99	Perdes Kec. Grabag		-	-
100	100	Perdes Kec. Tegalrejo		-	-
101	101	Perdes Kec. Secang		-	-
102	102	Perdes Kec. Windusari		-	-
103	103	UPT Disdikpora Salaman		9.077.625	8.515.500
104	104	UPT Disdikpora Borobudur		10.809.620	8.439.750
105	105	UPT Disdikpora Ngluwar		5.870.050	5.400.000
106	106	UPT Disdikpora Salam		5.165.600	5.331.000
107	107	UPT Disdikpora Srumbung		7.474.500	7.459.500
108	108	UPT Disdikpora Dukun		7.975.000	8.150.000

109	109	UPT Disdikpora Muntilan		6.493.500	5.564.800
110	110	UPT Disdikpora Mungkid		11.663.425	10.015.000
111	111	UPT Disdikpora Sawangan		3.052.975	3.626.025
112	112	UPT Disdikpora Candimulyo		5.200.000	6.813.850
113	113	UPT Disdikpora Mertoyudan		9.850.000	13.436.000
114	114	UPT Disdikpora Tempuran		7.221.000	5.150.000
115	115	UPT Disdikpora Kajoran		1.506.200	-
116	116	UPT Disdikpora Kaliangkrik		7.145.600	7.578.500
117	117	UPT Disdikpora Bandongan		5.438.500	4.845.000
118	118	UPT Disdikpora Windusari		2.226.650	4.548.000
119	119	UPT Disdikpora Secang		7.425.250	7.700.000
120	120	UPT Disdikpora Tegalrejo		6.092.000	6.272.000
121	121	UPT Disdikpora Pakis		7.669.750	8.505.220
122	122	UPT Disdikpora Grabag		3.369.000	-
123	123	UPT Disdikpora Ngablak		3.040.000	3.017.750
124	124	SMA Negeri 1 Bandongan		1.096.250	1.304.250
125	125	SMA Negeri 1 Candimulyo		1.066.000	1.200.000
126	126	SMA Negeri 1 Dukun		1.737.000	1.796.000
127	127	SMA Negeri 1 Grabag		793.000	650.000
128	128	SMA Negeri 2 Grabag		1.043.000	1.664.000
129	129	SMA Negeri 1 kota Mungkid		3.203.000	2.853.000
130	130	SMA Negeri 1 Mertoyudan		2.676.000	2.487.000
131	131	SMA Negeri 1 Muntilan		1.973.500	2.389.000
132	132	SMA Negeri 1 Ngluwar		618.000	630.000
133	133	SMA Negeri 1 Salaman		308.000	1.321.500
134	134	SMA Taruna Nusantara		-	-
135	135	SMK Negeri Ngablak		1.580.450	1.903.850
136	136	SMK Negeri Salam		3.446.000	4.054.000
137	137	SMK Negeri Windusari		1.826.000	2.115.000
138	138	MAN 1 Karet Magelang		-	-
139	139	MAN 2 Tegalrejo Magelang		-	-
140	140	SMP Negeri 1 Bandongan		887.000	1.035.550
141	141	SMP Negeri 2 Bandongan		1.254.500	1.260.000
142	142	SMP Negeri 1 Borobudur		2.296.000	2.567.000
143	143	SMP Negeri 2 Borobudur		948.500	984.000
144	144	SMP Negeri 3 Borobudur (satu atap)		-	-
145	145	SMP Negeri 1 Candimulyo		1.597.700	1.247.100
146	146	SMP Negeri 2 Candimulyo		991.500	216.650
147	147	SMP Negeri 3 Candimulyo		1.391.000	840.000
148	148	SMP Negeri 1 Dukun		1.151.500	892.500
149	149	SMP Negeri 2 Dukun		-	395.200
150	150	SMP Negeri 1 Grabag		963.000	1.151.000
151	151	SMP Negeri 2 Grabag		238.000	1.152.000
152	152	SMP Negeri 3 Grabag		893.500	673.000
153	153	SMP Negeri 1 Kajoran		846.000	490.000
154	154	SMP Negeri 2 Kajoran		849.000	944.000
155	155	SMP Negeri 1 Kaliangkrik		832.250	509.250
156	156	SMP Negeri 2 Kaliangkrik		1.031.000	1.206.000
157	157	SMP Negeri 3 Kalingkrik (satu atap)		-	-
158	158	SMP Negeri 1 Kota Mungkid		1.235.000	1.407.000
159	159	SMP Negeri 1 Mertoyudan		1.115.250	1.334.950

160	160	SMP Negeri 2 Mertoyudan	1.350.400	1.465.000
161	161	SMP Negeri 3 Mertoyudan	876.500	1.106.500
162	162	SMP Negeri 1 Mungkid	2.659.000	2.110.000
163	163	SMP Negeri 2 Mungkid	1.023.000	1.112.700
164	164	SMP Negeri 1 Muntilan	1.807.000	1.897.000
165	165	SMP Negeri 2 Muntilan	1.519.000	1.640.000
166	166	SMP Negeri 3 Muntilan	494.000	880.000
167	167	SMP Negeri 1 Ngablak	1.197.000	1.417.000
168	168	SMP Negeri 2 Ngablak	460.000	-
169	169	SMP Negeri 3 Ngablak (satu atap)	-	-
170	170	SMP Negeri 1 Ngluwar	1.159.000	1.021.000
171	171	SMP Negeri 1 Pakis	801.000	1.039.000
172	172	SMP Negeri 2 Pakis	509.000	571.000
173	173	SMP Negeri 3 Pakis	300.000	520.000
174	174	SMP Negeri 4 Pakis (satu atap)	-	-
175	175	SMP Negeri 5 Pakis (satu atap)	-	-
176	176	SMP Negeri 1 Salam	2.190.000	1.940.000
177	177	SMP Negeri 2 Salam	375.000	46.000
178	178	SMP Negeri 3 Salam	1.157.000	1.106.000
179	179	SMP Negeri 1 Salaman	1.291.500	1.188.000
180	180	SMP Negeri 2 Salaman	605.250	507.500
181	181	SMP Negeri 3 Salaman	634.000	1.060.000
182	182	SMP Negeri 1 Sawangan	1.014.000	880.000
183	183	SMP Negeri 2 Sawangan	516.000	-
184	184	SMP Negeri 3 Sawangan	1.066.000	1.059.000
185	185	SMP Negeri 4 Sawangan (satu atap)	-	-
186	186	SMP Negeri 1 Secang	1.292.700	800.000
187	187	SMP Negeri 2 Secang	1.500.750	830.000
188	188	SMP Negeri 3 Secang	1.046.000	803.000
189	189	SMP Negeri 1 Srumbung	600.000	600.000
190	190	SMP Negeri 2 Srumbung	1.383.000	1.644.000
191	191	SMP Negeri 1 Tegalrejo	711.750	1.239.000
192	192	SMP Negeri 2 Tegalrejo	723.500	685.000
193	193	SMP Negeri 1 Tempuran	1.224.500	1.503.200
194	194	SMP Negeri 2 Tempuran	1.085.000	1.147.000
195	195	SMP Negeri 3 Tempuran	830.000	940.000
196	196	SMP Negeri 1 Windusari	1.077.000	1.075.000
197	197	SMP Negeri 2 Windusari	802.500	1.104.000
198	198	MTs Negeri Borobudur	2.282.500	2.223.000
199	199	MTs Negeri Grabag	1.982.000	2.104.000
200	200	MTs Negeri Kaliangkrik	851.500	649.000
201	201	MTs Negeri Ngablak	619.000	936.000
202	202	MTs Negeri Windusari	1.912.000	1.832.000
203	203	MI Negeri Secang Atas	556.000	624.000
204	204	MI Negeri Krincing Secang	892.000	-
205	205	MI Negeri Sumberejo Mertoyudan	-	616.500
206	206	MI Negeri Tegalaram Borobudur	191.000	192.000

207	207	MI Negeri Jogomulyo Tempuran		-	-
208	208	MI Negeri Tirto Salam		360.000	372.000
209	209	MI Negeri Mlangen Salaman		391.500	348.000
		Jumlah		623,960.896,-	654.070.330

Menurut bendahara BAZDA Kabupaten Magelang, data yang diperoleh berasal dari *print out* transaksi di Bank Pasar 69 selama satu tahun, sehingga untuk tahun 2009 tidak ada perincian data dari masing-masing instansi. Hanya muncul hanya rekapitulasi ZIS yang diterima saja.²²

TABEL 4.2
REKAPITULASI

PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SADAQAH (REKENING B-205)

TAHUN 2009-2011

Tahun	Jumlah Zakat	Keterangan
2008	-	-
2009	-	-
2010	Rp. 2.355.000,-	-
2011	-	-

Sumber: Data Keuangan BAZDA Kabupaten Magelang

²² Hasil wawancara dengan bendahara BAZDA Kabupaten Magelang pada 14 Nopember 2012

2) Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, infak dan sadaqah

Pada dasarnya sasaran penyaluran zakat, infak dan sadaqah yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Magelang adalah delapan asnaf yang sesuai dengan QS At-Taubah ayat 60, yaitu²³:


- a) Fakir, yaitu orang yang melarat, tidak memiliki harta maupun tenaga, dan tidak mempunyai penghasilan
- b) Miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari
- c) Amil, yaitu orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mengelola zakat
- d) Mu'allaf, yaitu orang yang baru saja masuk Islam, tetapi keimanannya masih lemah
- e) Riqob, yaitu orang yang berstatus sebagai budak atau hamba sahaya, kalau konteks kekinian bisa dikategorikan kepada orang yang terikat kerja dengan sistem *outsourcing* atau orang-orang yang melakukan pekerjaan terpaksa karena paksaan orang lain
- f) Ghorim yaitu orang yang terlilit hutang disebabkan usahanya tidak berhasil
- g) *Fi sabilillah*, yaitu usaha yang tujuannya untuk meninggikan syariah agama Islam seperti mendirikan tempat ibadah,

²³ Hasil wawancara dengan seksi Pendistribusian BAZDA Kabupaten Magelang pada 14 Nopember 2012

tempat pendidikan agama, sekolah berbasis Islam, dan lain sebagainya

- h) Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bakal dalam perjalanan jauh, termasuk siswa yang berprestasi tetapi tidak mampu melanjutkan sekolah karena permasalahan ekonomi

Berdasarkan kriteria yang terdapat dalam ayat tersebut, Pengurus BAZDA Kabupaten Magelang membuat kebijakan bersama bahwa penyaluran zakat, infak dan sadaqah ditujukan kepada kegiatan sebagai berikut:

- 
- a) Konsumtif, dimaksudkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, sasaran pendistribusian adalah golongan fakir, miskin dan panti asuhan
- b) Fisik, dimaksudkan untuk bantuan fisik ditujukan untuk pembangunan tempat ibadah, pembangunan pondok pesantren maupun madrasah
- c) Kesehatan, dimaksudkan untuk bantuan kesehatan ditujukan untuk membantu biaya perawatan/operasi warga masyarakat yang dalam kategori fakir/miskin.
- d) Modal usaha, dimaksudkan untuk bantuan modal usaha yang pernah dilaksanakan oleh BAZDA adalah bantuan berupa uang tunai dan bantuan hewan ternak.
- e) Sosial, dimaksudkan untuk bantuan sosial biasanya diberikan kepada korban bencana alam, seperti korban bencana

meletusnya gunung merapi serta korban banjir lahar dingin yang melanda beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang beberapa waktu yang lalu.

- f) Pendidikan, dimaksudkan untuk bantuan pendidikan diwujudkan dalam pemberian beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi tetapi tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikan²⁴.

Dari keenam wujud distribusi ZIS diatas, BAZDA Kabupaten Magelang belum mempunyai prioritas alokasi (porsi khusus), sehingga yang lebih banyak dilaksanakan adalah berdasarkan pada evaluasi bulanan yang dilaksanakan pada rapat pengurus dengan pertimbangan sektor mana yang lebih membutuhkan serta disesuaikan dengan proposal yang masuk ke BAZDA.

Pentasyarufan zakat, infak dan sadaqah yang dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Magelang didasarkan pada:

- a) Proposal permohonan yang masuk di BAZDA Kabupaten Magelang
- b) Prioritas Program Pengurus BAZDA Kabupaten Magelang
- c) Rapat pengurus BAZNAS Kabupaten Magelang²⁵

²⁴ Hasil wawancara dengan seksi pendistribusian BAZDA Kabupaten Magelang pada 14 Nopember 2012

²⁵ Rapat pengurus BAZDA dilaksanakan rutin secara berkala (setiap bulan), dihadiri oleh seluruh pengurus BAZDA. Rapat tersebut antara lain membahas:

- a. Program kerja bulan yang akan datang
- b. Membahas permohonan proposal yang masuk (adapun realisasi proposal disesuaikan dengan kebutuhan)

d) Penetapan alokasi bantuan oleh ketua BAZDA Kabupaten Magelang yang dituangkan dalam surat keputusan

Mekanisme pendistribusian ZIS yang selama ini telah diterapkan oleh BAZDA Kabupaten Magelang adalah:²⁶

- a) Proposal ditujukan kepada ketua BAZDA Kabupaten Magelang di kantor BAZDA jalan Letnat Tukiyat Kota Mungkid
- b) Proposal dicatat dalam agenda, dan diberi lembar disposisi
- c) Proposal diajukan kepada ketua umum
- d) Proposal diklasifikasikan sesuai dengan isi disposisi (layak dibantu/tidak)
- e) Proposal yang terpilih untuk layak dibantu kemudian diinventarisasikan oleh staf BAZDA untuk dibahas dalam rapat pengurus
- f) Setelah ada penetapan proposal berdasarkan sasaran pendayagunaan dan manfaatnya, kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian ZIS dengan mekanisme: penetapan alokasi bantuan, pengajuan kepada bendahara, dan mengundang langsung penerima bantuan ke kantor BAZDA.

Berikut ini adalah data realisasi distribusi zakat, infak dan sadaqah:

²⁶Hasil wawancara dengan seksi pendistribusian BAZDA Kabupaten Magelang pada 14 Nopember 2012

TABEL 4.3
REKAPITULASI TOTAL PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT, INFAK DAN SADAQAH

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2006	Rp. 111.876.000,-
2	2007	Rp. 19.800.000,-
3	2008	Rp. 149.995.000,-
4	2009	Rp. 323.000.000,-
5	2010	Rp. 498.000.000,-
6	2011	Rp. 592.090.000,-

Realisasi bantuan kepada para mustahik diberikan secara kepada 21 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Magelang, dengan harapan semua wilayah di Kabupaten Magelang dapat merasakan manfaat dari ZIS yang telah berhasil dikumpulkan BAZDA Kabupaten Magelang. Pada tahun 2010 dan 2011 sebagian besar ZIS memang disalurkan untuk pengadaan sarana/prasarana, terutama di daerah yang terkena bencana Merapi, yaitu kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Salam dan Kecamatan Muntilan.²⁷

- 3) Kendala yang dihadapi dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat

²⁷ Hasil wawancara dengan seksi pendistribusian BAZDA Kabupaten Magelang pada 14 Nopember 2012

a) Kendala dalam proses penghimpunan

Pada saat UPZ menyetorkan ZIS-nya ke rekening B.00167 tidak mencantumkan nama instansi, sehingga yang muncul dalam laporan bank adalah nama perorangan. Hal ini cukup menyulitkan pihak BAZDA dalam hal pelaporan pemasukan ZIS dari masing-masing UPZ.

b) Kendala dalam proses pendistribusian

Kendala utama yang dihadapi adalah berkaitan dengan kondisi geografis Kabupaten Magelang yang cukup luas, sehingga mengalami kesulitan pada waktu penyerahan bantuan di daerah yang jauh dan sulit diakses dengan kendaraan. Selain itu, calon penerima bantuan belum tentu dapat ditemui secara langsung, sehingga harus datang kembali di lain waktu. Kendala lain adalah bantuan yang diberikan belum bisa merata dan memenuhi semua proposal yang diajukan, karena masih terbatasnya ZIS yang bisa dihimpun oleh BAZDA, sehingga yang bisa dilaksanakan saat ini hanya pemerataan ke semua wilayah kecamatan di Kabupaten Magelang.²⁸

²⁸ Hasil wawancara dengan Sekretaris BAZDA Kabupaten Magelang pada 14 Nopember 2012

B. Analisis Data Penelitian

1. Penghimpunan ZIS

Berbagai strategi pengumpulan ZIS yang telah dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Magelang menunjukkan hasil sebagai berikut:

TABEL 4.4

DAFTAR HASIL PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SADAQAH
BAZDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2009-2011

Rekening B-167

NO	KODE	UNIT PENGUMPULAN ZAKAT	2009	2010	2011
1	1	Bagian Tata Pemerintahan	Data tidak ditemukan	1.388.000	2.004.000
2	2	Bagian Organisasi		2.670.000	2.129.000
3	3	Bagian Hukum		107.000	1.353.000
4	4	Bagian Perekonomian		1.273.000	730.000
5	5	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah		998.000	1.548.000
6	6	Bagian Kesejahteraan Rakyat		2.286.500	1.979.000
7	7	Bagian Humas dan Protokol		-	2.030.000
8	8	Bagian Umum		3.555.000	6.815.000
9	9	Sekretariat DPRD		3.827.000	4.105.500
10	10	Anggota DPRD		8.091.000	7.740.000
11	11	Bawasda		3.153.000	3.747.000
12	12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		7.526.000	11.249.000
13	13	Badan Kepegawaian Daerah		5.349.000	6.474.000
14	14	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana		-	4.279.000
15	15	Badan Lingkungan Hidup		3.970.000	5.797.000
16	16	Badan Pemberdayaan Masy, Perempuan & KB		-	18.773.000
17	17	Kantor Perpustakaan Arsip		1.957.600	2.475.000
18	18	Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan		10.274.000	12.296.000
19	19	Satuan Polisi Pamong Praja		2.944.500	2.971.000
20	20	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		39.803.200	42.096.000
21	21	Dinas Kesehatan		29.525.000	21.749.600
22	22	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan & Kehutanan		9.673.000	11.129.000

23	23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		7.087.000	7.590.000
24	24	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi		7.656.500	8.204.000
25	25	Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral		16.936.900	18.997.675
26	26	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		-	7.029.000
27	27	Dinas Perdagangan dan Pasar		7.773.000	9.253.000
28	28	Dinas Perhubungan		7.886.500	8.258.000
29	29	Dinas Peternakan dan Perikanan		8.492.000	12.205.500
30	30	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		10.437.000	5.190.000
31	31	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		-	2.174.500
32	32	Dinas Komunikasi dan Informatika		5.518.000	7.574.500
33	33	Kecamatan Salaman		2.669.000	3.033.000
34	34	Kecamatan Borobudur		3.052.000	3.216.000
35	35	Kecamatan Ngluwar		3.139.000	3.065.000
36	36	Kecamatan Salam		3.358.000	2.573.000
37	37	Kecamatan Srumbung		3.485.300	3.910.210
38	38	Kecamatan Dukun		2.749.000	3.241.000
39	39	Kecamatan Sawangan		2.012.500	2.427.000
40	40	Kecamatan Muntilan		3.088.000	3.487.000
41	41	Kecamatan Mungkid		2.474.000	3.689.000
42	42	Kecamatan Mertoyudan		2.948.000	3.501.000
43	43	Kecamatan Tempuran		2.562.500	3.325.000
44	44	Kecamatan Kajoran		3.327.000	3.468.000
45	45	Kecamatan Kaliangkrik		852.000	2.556.000
46	46	Kecamatan BAndongan		3.297.000	3.312.000
47	47	Kecamatan Candimulyo		2.013.000	2.676.000
48	48	Kecamatan Pakis		2.660.000	2.910.000
49	49	Kecamatan Ngablak		2.009.000	3.274.000
50	50	Kecamatan Grabag		2.678.000	2.924.000
51	51	Kecamatan Tegalrejo		3.390.000	3.261.000
52	52	Kecamatan Secang		3.152.000	3.879.000
53	53	Kecamatan Windusari		2.380.000	3.030.000
54	54	Kelurahan Muntilan		792.000	1.443.000
55	55	Kelurahan Mendut		343.000	118.000
56	56	Kelurahan Sawitan		114.000	88.000
57	57	Kelurahan Sumberejo		979.000	1.794.000
58	58	Kelurahan Secang		103.000	82.500
59	59	BA dan Pelayanan Perijinan Terpadu		1.026.500	4.201.000
60	60	Badan Pelaksana Penyuluhan Kesehatan Pangan		-	35.238.000
61	61	Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Aparatur		-	2.511.000

62	62	Badan Pusat Statistik		198.000	157.500
63	63	Badan Pertanahan NAsional		784.000	891.000
64	64	Kodim 0705		1.800.000	1.800.000
65	65	Polres Magelang		-	-
66	66	Pengadilan Negeri		50.000	-
67	67	Pengadilan Agama		1.015.000	1.194.000
68	68	Kejaksaan Negeri		448.000	419.500
69	69	Kantor Kementrian Agama		-	27.449.750
70	70	PDAM Kab. Magelang		1.117.000	2.736.000
71	71	Bank BApas 69		2.400.000	3.600.000
72	72	Kantor KIPPK		3.225.000	7.386.000
73	73	Kantor KPU		1.750.000	2.110.000
74	74	SKB Salaman		897.500	836.000
75	75	BApelkes Salaman		-	172.000
76	76	BBI Hortikultura		226.000	195.500
77	77	BPPT Kab. Magelang			2.057.000
78	78	STTP Tegalrcjo		1.309.500	260.000
79	79	PT TWC Borobudur		-	-
80	80	BLK Tempuran/Diklat Naker		-	495.000
81	81	Puskesmas I Salaman		-	-
82	82	Perdes Kec. Salaman		-	-
83	83	Perdes Kec. Borobudur		-	-
84	84	Perdes Kec. Ngluwar		-	-
85	85	Perdes Kec. Salam		-	-
86	86	Perdes Kec. Srumbung		-	-
87	87	Perdes Kec. Dukun		-	-
88	88	Perdes Kec. Sawangan		-	-
89	89	Perdes Kec. Muntilan		-	27.000
90	90	Perdes Kec.Mungkid		-	-
91	91	Perdes Kec. Mertoyudan		-	-
92	92	Perdes Kec. Tempuran		-	-
93	93	Perdes Kec. Kajoran		-	-
94	94	Perdes Kcc. Kalingakrik		-	-
95	95	Perdes Kec. Bandongan		1.406.000	3.198.500
96	96	Perdes Kec. Candimulyo		7.850.400	9.024.000
97	97	Perdes Kec. Pakis		-	-
98	98	Perdes Kec. Ngablak		-	-
99	99	Perdes Kec. Grabag		-	-
100	100	Perdes Kec. Tegalrejo		-	-
101	101	Perdes Kec. Secang		-	-
102	102	Perdes Kec. Windusari		-	-
103	103	UPT Disdikpora Salaman		9.077.625	8.515.500
104	104	UPT Disdikpora Borobudur		10.809.620	8.439.750
105	105	UPT Disdikpora Ngluwar		5.870.050	5.400.000
106	106	UPT Disdikpora Salam		5.165.600	5.331.000
107	107	UPT DisdikporaSrumbung		7.474.500	7.459.500
108	108	UPT Disdikpora Dukun		7.975.000	8.150.000
109	109	UPT Disdikpora Muntilan		6.493.500	5.564.800
110	110	UPT Disdikpora Mungkid		11.663.425	10.015.000
111	111	UPT Disdikpora Sawangan		3.052.975	3.626.025
112	112	UPT Disdikpora Candimulyo		5.200.000	6.813.850
113	113	UPT Disdikpora Mertoyudan		9.850.000	13.436.000
114	114	UPT Disdikpora Tempuran		7.221.000	5.150.000

115	115	UPT Disdikpora Kajoran	1.506.200	-
116	116	UPT Disdikpora Kaliangkrik	7.145.600	7.578.500
117	117	UPT Disdikpora Bandongan	5.438.500	4.845.000
118	118	UPT Disdikpora Windusari	2.226.650	4.548.000
119	119	UPT Disdikpora Secang	7.425.250	7.700.000
120	120	UPT Disdikpora Tegalrejo	6.092.000	6.272.000
121	121	UPT Disdikpora Pakis	7.669.750	8.505.220
122	122	UPT Disdikpora Grabag	3.369.000	-
123	123	UPT Disdikpora Ngablak	3.040.000	3.017.750
124	124	SMA Negeri 1 Bandongan	1.096.250	1.304.250
125	125	SMA Negeri 1 Candimulyo	1.066.000	1.200.000
126	126	SMA Negeri 1 Dukun	1.737.000	1.796.000
127	127	SMA Negeri 1 Grabag	793.000	650.000
128	128	SMA Negeri 2 Grabag	1.043.000	1.664.000
129	129	SMA Negeri 1 kota Mungkid	3.203.000	2.853.000
130	130	SMA Negeri 1 Mertoyudan	2.676.000	2.487.000
131	131	SMA Negeri 1 Muntilan	1.973.500	2.389.000
132	132	SMA Negeri 1 Ngluwar	618.000	630.000
133	133	SMA Negeri 1 Salaman	308.000	1.321.500
134	134	SMA Taruna Nusantara	-	-
135	135	SMK Negeri Ngablak	1.580.450	1.903.850
136	136	SMK Negeri Salam	3.446.000	4.054.000
137	137	SMK Negeri Windusari	1.826.000	2.115.000
138	138	MAN 1 Karet Magelang	-	-
139	139	MAN 2 Tegalrejo Magelang	-	-
140	140	SMP Negeri 1 Bandongan	887.000	1.035.550
141	141	SMP Negeri 2 Bandongan	1.254.500	1.260.000
142	142	SMP Negeri 1 Borobudur	2.296.000	2.567.000
143	143	SMP Negeri 2 Borobudur	948.500	984.000
144	144	SMP Negeri 3 Borobudur (satu atap)	-	-
145	145	SMP Negeri 1 Candimulyo	1.597.700	1.247.100
146	146	SMP Negeri 2 Candimulyo	991.500	216.650
147	147	SMP Negeri 3 Candimulyo	1.391.000	840.000
148	148	SMP Negeri 1 Dukun	1.451.500	892.500
149	149	SMP Negeri 2 Dukun	-	395.200
150	150	SMP Negeri 1 Grabag	963.000	1.151.000
151	151	SMP Negeri 2 Grabag	238.000	1.152.000
152	152	SMP Negeri 3 Grabag	893.500	673.000
153	153	SMP Negeri 1 Kajoran	846.000	490.000
154	154	SMP Negeri 2 Kajoran	849.000	944.000
155	155	SMP Negeri 1 Kaliangkrik	832.250	509.250
156	156	SMP Negeri 2 Kaliangkrik	1.031.000	1.206.000
157	157	SMP Negeri 3 Kalingkrik (satu atap)	-	-
158	158	SMP Negeri 1 Kota Mungkid	1.235.000	1.407.000
159	159	SMP Negeri 1 Mertoyudan	1.115.250	1.334.950
160	160	SMP Negeri 2 Mertoyudan	1.350.400	1.465.000
161	161	SMP Negeri 3 Mertoyudan	876.500	1.106.500
162	162	SMP Negeri 1 Mungkid	2.659.000	2.110.000
163	163	SMP Negeri 2 Mungkid	1.023.000	1.112.700
164	164	SMP Negeri 1 Muntilan	1.807.000	1.897.000
165	165	SMP Negeri 2 Muntilan	1.519.000	1.640.000

166	166	SMP Negeri 3 Muntilan		494.000	880.000
167	167	SMP Negeri 1 Ngablak		1.197.000	1.417.000
168	168	SMP Negeri 2 Ngablak		460.000	-
169	169	SMP Negeri 3 Ngablak (satu atap)		-	-
170	170	SMP Negeri 1 Ngluwar		1.159.000	1.021.000
171	171	SMP Negeri 1 Pakis		801.000	1.039.000
172	172	SMP Negeri 2 Pakis		509.000	571.000
173	173	SMP Negeri 3 Pakis		300.000	520.000
174	174	SMP Negeri 4 Pakis (satu atap)		-	-
175	175	SMP Negeri 5 Pakis (satu atap)		-	-
176	176	SMP Negeri 1 Salam		2.190.000	1.940.000
177	177	SMP Negeri 2 Salam		375.000	46.000
178	178	SMP Negeri 3 Salam		1.157.000	1.106.000
179	179	SMP Negeri 1 Salaman		1.291.500	1.188.000
180	180	SMP Negeri 2 Salaman		605.250	507.500
181	181	SMP Negeri 3 Salaman		634.000	1.060.000
182	182	SMP Negeri 1 Sawangan		1.014.000	880.000
183	183	SMP Negeri 2 Sawangan		516.000	-
184	184	SMP Negeri 3 Sawangan		1.066.000	1.059.000
185	185	SMP Negeri 4 Sawangan (satu atap)		-	-
186	186	SMP Negeri 1 Secang		1.292.700	800.000
187	187	SMP Negeri 2 Secang		1.500.750	830.000
188	188	SMP Negeri 3 Secang		1.046.000	803.000
189	189	SMP Negeri 1 Srumbung		600.000	600.000
190	190	SMP Negeri 2 Srumbung		1.383.000	1.644.000
191	191	SMP Negeri 1 Tegalrejo		711.750	1.239.000
192	192	SMP Negeri 2 Tegalrejo		723.500	685.000
193	193	SMP Negeri 1 Tempuran		1.224.500	1.503.200
194	194	SMP Negeri 2 Tempuran		1.085.000	1.147.000
195	195	SMP Negeri 3 Tempuran		830.000	940.000
196	196	SMP Negeri 1 Windusari		1.077.000	1.075.000
197	197	SMP Negeri 2 Windusari		802.500	1.104.000
198	198	MTs Negeri Borobudur		2.282.500	2.223.000
199	199	MTs Negeri Grabag		1.982.000	2.104.000
200	200	MTs Negeri Kaliangkrik		851.500	649.000
201	201	MTs Negeri Ngablak		619.000	936.000
202	202	MTs Negeri Windusari		1.912.000	1.832.000
203	203	MI Negeri Secang Atas		556.000	624.000
204	204	MI Negeri Krincing Secang		892.000	-
205	205	MI Negeri Sumberejo Mertoyudan		-	616.500
206	206	MI Negeri Tegalarum Borobudur		191.000	192.000
207	207	MI Negeri Jogomulyo Tempuran		-	-
208	208	MI Negeri Tirto Salam		360.000	372.000
209	209	MI Negeri Mlangen Salaman		391.500	348.000
		Jumlah		623,960.896,-	654.070.330

Sumer: data diolah dari printout data penerimaan dari Bank Pasar 69

Data yang tertuang dalam tabel 4.4 merupakan gambaran peta penerimaan zakat, infak dan sadaqah lebih menunjukkan penerimaan yang sama, jika terjadi perbedaan atau kenaikan jumlah disebabkan karena adanya kenaikan jumlah kuantitas dari masing-masing unit pengumpul zakat. Dari data yang diperoleh, masih terdapat beberapa UPZ yang belum mempunyai data pemasukan ZIS pada tahun 2010, namun terulang kembali pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada tindak lanjut evaluasi dari BAZDA Kabupaten Magelang terhadap UPZ yang ada.



TABEL 4.5

REKAPITULASI

PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SADAQAH (REKENING B-167)

TAHUN 2009-2011

Tahun	Jumlah ZIS	Keterangan
2008	Rp. 218.402.290,-	
2009	Rp. 182. 528.325,-	Turun 16,43%
2010	Rp. 623,960.896,-	Naik 241,84%
2011	Rp. 654. 070.330,-	Naik 3,38%

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan BAZDA Kabupaten Magelang

Pada tahun 2008, ZIS yang diterima sebesar Rp. 218.402.290,- sedangkan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 16,43%

dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 182.528.325,-. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan sebesar 241,84% dengan penerimaan ZIS sebesar Rp. 623.960.896,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya surat edaran dari sekretariat daerah tentang pentasyarufan sebagian zakat, infak dan sadaqah kepada seluruh SKPD/Dinas/Instansi dengan besaran seperti tercantum pada penjelasan sebelumnya, dan penerimaan ZIS kembali mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 3,38% dengan total penerimaan sebesar Rp. 654.070.330,-. Peningkatan penerimaan ZIS dari tahun ke tahun menunjukkan strategi penghimpunan yang dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Magelang cukup efektif.

Namun, apabila ditelaah lebih lanjut, jumlah yang terkumpul belum seimbang dengan potensi zakat yang dimiliki Kabupaten Magelang. Selain itu keterbatasan ruang gerak BAZDA Kabupaten Magelang yang hanya mendapat ZIS dari PNS/TNI/POLRI di Kabupaten Magelang menjadikan sumber penerimaan ZIS juga terbatas.

TABEL 4.6
REKAPITULASI
PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SADAQAH (REKENING B-205)
TAHUN 2009-2011

Tahun	Jumlah Zakat	Keterangan
2008	-	-
2009	-	-
2010	Rp. 2.355.000,-	-
2011	-	-

Sumber: data diolah dari laporan keuangan BAZDA Kabupaten Magelang

Tabel 4.6 merupakan data pengumpulan zakat yang disalurkan melalui rekening B-205. Tabel tersebut memberikan informasi bahwa pengumpulan zakat yang melalui rekening B-205 masih sangat minim, dimana rekening tersebut hanya terisi pada tahun 2010 dengan total penerimaan Rp. 2.355.000,-. Dengan jumlah yang sangat sedikit ini, dana yang dikelola melalui rekening ini memang belum dimanfaatkan. Dengan demikian ZIS yang selama ini didistribusikan oleh BAZDA Kabupaten Magelang hanya berasal dari pengumpulan ZIS yang terkumpul melalui rekening B-169

2. Pendistribusian ZIS

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari laporan keuangan dan laporan kegiatan BAZDA Kabupaten Magelang, program pendistribusian

ZIS yang telah dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

TABEL 4.7
REKAPITULASI TOTAL PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT, INFAK DAN SADAQAH

NO	TAHUN	JUMLAH	KET
1	2006	Rp. 111.876.000,-	
2	2007	Rp. 19.800.000,-	Turun 82,3 %
3	2008	Rp. 149.995.000,-	Naik 657,6%
4	2009	Rp. 323.000.000,-	Naik 115,3%
5	2010	Rp. 498.000.000,-	Naik 54%
6	2011	Rp. 592.090.000,-	Naik 18,9%

Sumber: data diolah dari laporan keuangan BAZDA Kabupaten Magelang

Tabel 4.7 memberikan informasi tentang rekapitulasi pendistribusian zakat dari tahun 2006 – 2011. Ada tahun 2007, pendistribusian ZIS sempat mengalami penurunan sebesar 82,3%. Namun pada tahun berikutnya terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2008 pendistribusian ZIS meningkat sebesar 657,6% dan meningkat lagi pada tahun 2009 dengan kenaikan 115,3%. Keadaan tersebut terus meningkat dimana pada tahun 2010 meningkat lagi sebesar 54% dan naik 18,9% di tahun 2011.

TABEL 4.8
BANTUAN UNTUK FAKIR MISKIN

NO	TAHUN	JUMLAH	JUMLAH DANA	PORSI
1	2006	21	Rp. 26.950.000,-	24,1%
2	2007	9	Rp. 8.200.000,-	41,4%
3	2008	34	Rp. 49.800.000,-	33,20%
4	2009	45	Rp. 66.000.000,-	20,4%
5	2010	129	Rp. 120. 750.000,-	24,2%
6	2011	39	Rp. 145. 650.000,-	24,6%

Sumber: data diolah dari laporan keuangan BAZDA Kabupaten Magelang

Tabel diatas menunjukkan perbandingan persentase distribusi zakat untuk fakir miskin dari tahun 2006-2011. Pada tahun 2006, porsi yang diperuntukkan bagi fakir miskin sebesar 24,1% dari total pengeluaran ZIS pada tahun tersebut. Porsi untuk fakir miskin mengalami kenaikan pada tahun 2007 dengan 41,4%, namun kembali menurun pada tahun 2008 dengan angka 33,2% dan 20% pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010 mengalami kenaikan ke level 24,2% dan 24,6 % pada tahun 2011. Pada tahun 2010 dan 2011 sebagian besar bantuan diatas disalurkan kepada korban erupsi Gunung Merapi dan banjir lahar dingin. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan mustahik, bantuan BAZDA Kabupaten Magelang sangat membantu mereka untuk bertahan hidup, terutama pada saat mereka sudah pulang dari pengungsian, tetapi perekonomian di tempat tinggal belum normal kembali.

TABEL 4.9
BANTUAN UNTUK USTAD/USTADZAH

NO	TAHUN	JUMLAH	JUMLAH DANA	PORSI
1	2006	11	Rp. 33.640.000,-	30,1%
2	2007	5	Rp. 5.000.000,-	25,3%
3	2008	28	Rp. 39.200.000,-	26,1%
4	2009	42	Rp. 50.950.000,-	10,23%
5	2010	-	-	0%
6	2011	-	-	0%

Sumber: data diolah dari laporan keuangan BAZDA Kabupaten Magelang

Tabel 4.9 menunjukkan fluktuasi porsi pendistribusian ZIS yang diperuntukkan bagi ustad/ustadzah. Realisasi ZIS bagi ustadz/ustadzah dilaksanakan pada tahun 2006 dengan porsi 30,1% dari total realisasi zakat pada tahun tersebut, jumlah 25,3% pada tahun 2007. Pada tahun 2008 mengalami kenaikan dengan porsi 26,1% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2009 menjadi 10,23%. Sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 tidak ada realisasi untuk ustad/ustadzah.

TABEL 4.10

DISTRIBUSI UNTUK GHORIM

NO	TAHUN	JUMLAH	JUMLAH DANA	PORSI
1	2006	-	-	0%
2	2007	-	-	0%
3	2008	1	Rp.2.000.000,-	1,3%
4	2009	-	-	0%
5	2010	-	-	0%
6	2011	-	-	0%

Sumber: data diolah dari laporan keuangan BAZDA Kabupaten Magelang

Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa relisasi ZIS yang ditujukan kepada gharim hanya terjadi pada tahun 2008 dengan jumlah yang relatif kecil yaitu 1,3 %.

TABEL 4.11

DISTRIBUSI UNTUK MUALAF

NO	TAHUN	JUMLAH	JUMLAH DANA	PORSI
	2006	-	-	0%
	2007	-	-	0%
1	2008	-	-	0%
2	2009	-	-	0%
3	2010	-	-	0%
4	2011	1	Rp. 4.000.000,-	0,7%

Sumber: data diolah dari laporan keuangan BAZDA Kabupaten Magelang

Pada tabel 4.11 menunjukkan realisasi ZIS untuk mualaf hanya dilaksanakan pada tahun 2011 dengan porsi 0,7%.

TABEL 4.12
DISTRIBUSI UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF

NO	TAHUN	JUMLAH	JUMLAH DANA	PORSI
1	2006	1	Rp. 5.000.000,-	4,5%
2	2007	-	-	0%
3	2008	6	Rp. 24.600.000,-	16,4%
4	2009	17	Rp. 45.700.000,-	14,1%
5	2010	5	Rp. 7.000.000,-	1,4%
6	2011	4	Rp. 2.000.000,-	0,3%

Tabel 4.12 memberikan informasi tentang persentase distribusi ZIS untuk kegiatan di sektor produktif. Pada tahun 2006 besar alokasi kepada sector produktif sebesar 4,5%, sedangkan pada tahun berikutnya (2007) tidak ada realisasi untuk sektor produktif. Pada tahun 2008, sektor produktif mencapai 16,4%. Tahun berikutnya porsi untuk sektor ini terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2009 hanya mencapai 14,1%, sedangkan tahun 2010 turun drastis pada level 1,4% dan 0,3% pada tahun 2011.

TABEL 4.13

DISTRIBUSI UNTUK SARANA PRASARANA

NO	TAHUN	JUMLAH	JUMLAH DANA	PORSI
1	2006	20	Rp. 41.900.000,-	37,5%
2	2007	5	Rp. 3.000.000,-	15,1%
3	2008	24	Rp. 27.000.000,-	18%
4	2009	121	Rp. 150.750.000,-	46,7%
5	2010	294	Rp. 365.250.000,-	73,3%
4	2011	250	Rp. 435.940.000,-	73,6%

Sumber: data diolah dari laporan keuangan BAZDA Kabupaten Magelang

Diantara semua sektor yang menjadi sasaran distribusi ZIS, sarana dan prasarana merupakan sektor yang mendapatkan porsi paling banyak. Hal tersebut bisa kita simpulkan dari data yang terdapat pada tabel 4.13. Menurut informasi tabel tersebut porsi untuk sarana dan prasarana mencapai 37,5% pada tahun 2006, sedangkan pada tahun 2007 mengalami penurunan ke 15,1%. Namun pada tahun berikutnya persentase tersebut mengalami kenaikan mulai pada angka 18% pada tahun 2008, 46,7% pada tahun 2009 dan meningkat kembali pada tahun 2010 dengan angka 73,3% dan 73,6% pada tahun 2011. Persentase yang mencapai angka lebih dari 70% ini menunjukkan bahwa sektor pemenuhan sarana dan prasarana masih menjadi agenda utama dari pendistribusian ZIS yang dilaksanakan BAZDA Kabupaten Magelang.

Namun demikian, program pendistribusian ZIS untuk pengadaan maupun perbaikan sarana prasarana di berbagai wilayah Kabupaten

Magelang mempunyai dampak positif dan efektif bagi pengembangan masyarakat, terutama di daerah bencana erupsi Merapi dan banjir lahar dingin. Dari beberapa mustahik yang ditemui oleh peneliti, bantuan yang diberikan BAZDA Kabupaten Magelang sangat membantu mereka, terutama untuk membangun kembali sarana dan prasarana umum yang rusak akibat bencana.

TABEL 4.14

DISTRIBUSI UNTUK BEASISWA

NO	TAHUN	JUMLAH	JUMLAH DANA	PORSI
1	2006	1	Rp. 4.386.000,-	3,9%
2	2007	1	Rp. 3.600.000,-	18,2%
3	2008	3	Rp. 7.395.000,-	4,9%
4	2009	4	Rp. 9.600.000,-	2,9%
5	2010	2	Rp. 5.000.000,-	1%
6	2011	2	Rp. 4.500.000,-	0,8%

Sumber: data diolah dari laporan keuangan BAZDA Kabupaten Magelang

Tabel 4.14 menunjukkan perkembangan distribusi ZIS dalam bentuk pemberian beasiswa kepada anak yang berprestasi namun tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolahnya. Pada tahun 2006, prosentase untuk pemberian beasiswa mencapai 3,9%. Angka ini meningkat di tahun 2007 dengan prosentase 18,2%. Pada tahun selanjutnya porsi bagi bantuan beasiswa mengalami penurunan. Pada tahun 2008 angka yang dicapai adalah 4,9%, dan semakin menurun pada tahun 2009 dengan 2,9%. Pada tahun 2010 dan 2011 kembali

mengalami penurunan dengan masing-masing mencapai 1% dan 0,8% saja.

Untuk pola distribusi secara total, nampaknya BAZDA Kabupaten Magelang masih sangat bergantung dengan jumlah proposal yang masuk, sehingga porsi untuk masing-masing pos mustahik juga disesuaikan dengan proposal yang masuk. Hal ini bisa terlihat keterangan sebelumnya yang menunjukkan bahwa persentase untuk pengadaan/perbaikan sarana dan prasarana masih menjadi poin dominan, sedangkan kegiatan produktif masih minim.

3. Aktivitas BAZDA Kabupaten Magelang dalam penghimpunan zakat, infak dan sadaqah di wilayah Kabupaten Magelang.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa BAZNAS, baik pusat, propinsi maupun ditingkat daerah, merupakan institusi sentral yang menjadi gerak bagi optimalisasi peran ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian BAZNAS di semua lini mempunyai peran yang strategis. Kondisi yang sama tentu juga akan terjadi pada BAZDA Kabupaten Magelang. Amanah yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2011 tersebut memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya kepada BAZNAS untuk mengoptimalkan potensi ZIS di Kabupaten Magelang.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan oleh BAZDA

Kabupaten Magelang terkait dengan fungsinya sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011. Diantaranya:

a. Fungsi Pengumpulan

Fungsi pengumpulan ZIS yang selama ini dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Magelang masih terbatas pada pengumpulan yang berasal dari PNS/TNI/POLRI di lingkungan Kabupaten Magelang, dengan nominal yang ditentukan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah No.: 450/1188/06/2009 tanggal 31 Desember 2009. Berdasarkan edaran tersebut jumlah yang diserahkan ke BAZDA tentu sangat kecil dan masih jauh dari 2,5% pendapatan yang diterima.

Selain itu dari hasil wawancara, muzaki (dalam hal ini PNS/TNI/POLRI di lingkup Kabupaten Magelang) mempunyai beberapa persepsi tentang surat edaran tersebut. Pertama, muzaki yang menginginkan pemotongan yang dilakukan sebaiknya langsung 2,5% saja, tanpa memandang berapa jumlah pendapatan yang diterima, karena 2,5% dari gaji pokok saja tentu jumlahnya tidak banyak. Selain itu maksud edaran dari Sekretariat Daerah belum tentu dilaksanakan oleh muzaki, dimana surat edaran tersebut berbunyi “pentasyarufan sebagian zakat”. Kata “sebagian“ berarti diharapkan semua yang menjadi muzaki bisa menyalurkan zakatnya tidak hanya melalui BZNAS saja, melainkan juga kepada lembaga lain atau masyarakat di sekitar

tempat tinggalnya. Kesadaran terhadap arti “sebagian” inilah yang tentu tidak mudah dilaksanakan. Kelompok kedua, adalah muzaki yang menyambut positif surat edaran tersebut, namun menganggap jumlah nominal potongan sudah representatif.²⁹

Dari uraian diatas dapat diambil garis merah bahwa sebenarnya ZIS yang telah dikumpulkan oleh ZIS bisa lebih dioptimalkan lagi, meskipun dari tahun ke tahun penerimaan ZIS BAZDA Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan.

b. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi ZIS di BAZDA Kabupaten Magelang telah dilaksanakan dengan efektif. Hal ini bisa dilihat dari jumlah nominal ZIS yang telah didistribusikan, dimana ada peningkatan setiap tahunnya. Selain itu wilayah distribusi yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Magelang juga menunjukkan bahwa BAZDA membuat pemerataan bagi semua masyarakat, sehingga ZIS bisa dirasakan oleh seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Magelang. Meskipun demikian ada beberapa hal yang masih bisa dievaluasi dan disempurnakan, diantaranya adalah persoalan persentase atau porsi masing-masing golongan muzaki. Realisasi ZIS selama ini hanya didasarkan pada jumlah proposal yang masuk, sehingga kalau dilihat dari data distribusi yang telah dipaparkan sebelumnya, sebagian besar

²⁹ Hasil wawancara dengan muzaki pada 15 Oktober 2012

(73%) digunakan untuk pengadaan sarana prasarana. Akan lebih efektif apabila BAZDA membuat persentase terlebih dahulu, sehingga jumlah peruntukan bagi fakir miskin, ghorim, ustadz/ustadzah maupun sasaran yang lain lebih terukur dan terencana.

c. Fungsi Sosialisasi dan Motivasi

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS sebagai motor penggerak zakat di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur zakat saja, melainkan juga mempunyai fungsi atau tugas sosialisasi dan motivator. Yang dimaksudkan sosialisasi dan motivator disini adalah bagaimana BAZDA bisa menggerakkan seluruh elemen yang ada di wilayah kerjanya untuk sadar zakat dan menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat. Fungsi ini juga telah dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Magelang.

Fungsi Sosialisasi dan motivator dilaksanakan dengan beberapa hal, antara lain:

- 1) Sosialisasi urgensi dan pengelolaan ZIS kepada seluruh penyuluh agama di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Setiap kecamatan pasti mempunyai penyuluh agama, merakalah yang akan berkaitan langsung dengan aparatur di tingkat desa. Dengan kata lain, para penyuluh agama

merupakan tangan panjang dari kementerian agama untuk memberikan berbagai penjelasan dan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan agama kepada masyarakat, termasuk zakat. Dengan pemberian sosialisasi dari BAZDA diharapkan para penyuluh agama dapat menyampaikan urgensi zakat serta mendorong masyarakat untuk sadar membayar zakat.

- 2) Pengurus BAZDA Kabupaten Magelang berasal dari seluruh komponen masyarakat di lingkungan Kabupaten Magelang. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa setiap pengurus yang kebetulan menjadi ustadz juga dianjurkan oleh ketua BAZDA Kabupaten Magelang untuk menyisipkan materi tentang urgensi zakat dan dorongan kepada jamaah atau audiennya untuk sadar membayar zakat.³⁰

4. Efektifitas program BAZDA Kabupaten Magelang dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik

Dari ke sembilan kategori yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengukur efektifitas program BAZDA Kabupaten Magelang terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk pengadaan dan perbaikan sarana prasarana serta bantuan untuk sektor produktif.

³⁰ Wawancara dengan Sekretaris BAZDA Kabupaten Magelang pada 14 Nopember 2012

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa penerima bantuan BAZDA yang ditujukan untuk pengadaan dan perbaikan sarana prasarana, menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan BAZDA Kabupaten Magelang sangat bermanfaat dan efektif, terutama penerima bantuan yang merupakan korban bencana erupsi Merapi maupun banjir lahar dingin. Sebagian besar penerima bantuan untuk pengadaan dan perbaikan sarana prasarana adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Salam dan Kecamatan Muntilan.

Sedangkan untuk penerima zakat produktif dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu individu dan kelompok, dengan rincian data sebagai berikut:



TABEL 4.15
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PEMASUKAN PENDAPATAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAMBAHAN
MODAL DARI BAZDA KABUPATEN MAGELANG

No	Nama	Bantuan	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
1	Ibu Kowiyah	Rp. 500.000	Rp. 10.000,-/hr	Rp. 15.000,-/hr
2	Abdul Malik	Rp. 5.000.000	Data tidak ditemukan	
3	Ibu Muslikah	Rp. 1.000.000	Data tidak ditemukan	
4	Ibu Marpu'ah	Rp. 1.000.000	Digunakan untuk konsumtif	
5	Ibu Supinah	Rp. 2.000.000	Data tidak ditemukan	
6	Sodik	Rp. 2.000.000	Data tidak ditemukan	

7	Andi Basil	Rp. 500.000	Digunakan untuk konsumtif
8	Slamet Sunardi	Rp. 500.000	Data tidak ditemukan
9	Khairul Anam	Rp. 500.000	Data tidak ditemukan
10	Cahyo Sunardi	Rp. 500.000	Data tidak ditemukan
11	Ibu Istiyah	Rp. 5.000.000	Data tidak ditemukan
12	Mbah Diyur	Rp. 500.000	Digunakan untuk konsumtif

Sumber: data diolah dari laporan kegiatan BAZNAS dan hasil wawancara

Tabel 4.15 merupakan data yang berkaitan dengan efektifitas bantuan yang diberikan BAZDA Kabupaten Magelang untuk sektor produktif individu. Karena keterbatasan peneliti, data yang bisa di dapatkan tidak dapat memberikan penjelasan secara terperinci dari masing-masing mustahik. Namun dari data yang diperoleh dapat diambil beberapa simpulan:

- a. Tipe 1, mustahik dapat mendapatkan dampak positif dari bantuan BAZNAS. Dampak tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan yang diterima sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan.
- b. Tipe 2, mustahik yang menggunakan bantuan tersebut untuk menambah modal usaha, tetapi ia mendapatkan bantuan tidak hanya dari BAZNAS saja, melainkan juga dari pihak lain. Untuk tipe ini, tentu tidak mudah menilai peran bantuan BAZNAS terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

- c. Tipe 3, mustahik yang menggunakan bantuan yang diberikan tidak untuk usaha produktif, melainkan digunakan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif.

TABEL 4.16

USAHA YANG DILAKUKAN DENGAN BANTUAN
BAZDA KABUPATEN MAGELANG

No	Nama	Bantuan	Jenis Usaha
1	Jama'ah Dziba' Khusnul Khotimah, Wonolelo	1 ekor sapi perah seharga Rp. 9.100.000,-	Peternakan sapi perah
2	Majelis Taklim Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo	Rp. 3.500.000	Peternakan kambing
3	Majelis Taklim Hidayatul Athfal Majaksingi	Rp. 9.800.000,-	Peternakan Kambing
4	Majelis Taklim An-Nafiila, Ngawen Muntilan	Rp. 5.000.000,-	Pembesaran Ikan lele
5	Desa Kenalan Pakis	Rp. 9.000.000,-	Peternakan sapi potong
6	Desa Gantang, Sawangan	Rp. 9.600.000,-	Peternakan sapi potong
7	Kelompok Mandiri, Dusun Ngabean	Rp. 3.000.000,-	Pembuatan kerupuk
8	Desa sawahan Grabag	Rp. 5.000.000,-	Usaha Penggilingan Tepung
10	PAY Muhammadiyah Candimulyo	Rp. 1.000.000	Digunakan konsumtif
11	UKM Amanah	Rp. 4.400.000	Data tidak ditemukan
12	BKM at-Taqwa	Rp. 4.000.000	Data tidak ditemukan

13	UKM Berkah	Rp. 4.000.000	Data tidak ditemukan
14	LPPA Nurul Falakh Kuncen	Rp. 1.800.000	Digunakan untuk konsumtif
15	Ponpes Muftahurrahman	Rp. 4.000.000	Digunakan untuk konsumtif
16	UKM Manunggal	Rp. 1.500.000	Data tidak ditemukan
17	UKM Mandiri	Rp. 1.500.000	Data tidak ditemukan
18	UKM Sejahtera Derso	Rp. 3.000.000	Data tidak ditemukan
19	BA Aisyiyah Jogonegoro	Rp. 1.000.000	Digunakan untuk konsumtif
20	TPA Sirojun Nida'a	Rp. 1.000.000,-	Digunakan untuk konsumtif
21	Masjid Baitul Iman	Rp. 1.000.000,-	Digunakan untuk pengadaan sarana/prasarana

Sumber: data diolah dari laporan kegiatan BAZNAS dan hasil wawancara

Tabel 4.16 menunjukkan data mustahik produktif yang berbentuk lembaga atau organisasi. Seperti halnya pada data diatas, karena keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, tidak semua data mustahik dapat disajikan, namun berdasarkan data yang telah didapat oleh peneliti, mustahik yang berbentuk lembaga/organisasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe:

- a. Tipe 1, lembaga/organisasi yang telah berhasil mengembangkan bantuan yang diberikan BAZDA Kabupaten Magelang. Misalnya adalah yang terjadi di Jama'ah Dziba' Khusnul Khotimah. dari satu ekor sapi yang diberikan, saat ini jama'ah tersebut telah

mempunyai 5 ekor sapi perah. Susu sapi yang diperoleh kemudian disetorkan kepada koperasi susu sapi setempat. Pendapatan yang diperoleh merupakan pendapatan bagi jama'ah yang dikelola oleh pengurus dan dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan dan membantu jamaah yang sedang dalam kesulitan. Selain itu pendapatan yang terkumpul juga sebagian dialokasikan untuk program simpan pinjam yang dapat dimanfaatkan oleh semua jamaah. Dengan demikian dampak yang dapat ditimbulkan dari bantuan BAZNAS bersifat *multiplier effect*.

- b. Tipe 2, adalah jamaah yang menggunakan bantuan BAZNAS untuk kegiatan produktif, namun usaha tersebut mengalami kerugian. Selain karena keterbatasan kemampuan pengelola, juga belum adanya pembinaan dari BAZNAS yang dilakukan secara maksimal. Selain itu tidak adanya kewajiban untuk mengembalikan dana yang diperoleh juga menjadikan pengelola cenderung menjalankan usaha apa adanya.
- c. Tipe 3, adalah kelompok yang menggunakan dana bantuan BAZNAS untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, sehingga tidak sesuai dengan sasaran serta tujuan BAZNAS itu sendiri.

Terlepas dari praktik penggunaan dana yang dilaksanakan oleh masing-masing mustahik sebagaimana dalam tabel diatas, yang perlu ditekankan adalah pembinaan/pendampingan yang dilaksanakan oleh

BAZDA Kabupaten Magelang setelah mustahik menerima bantuan. Perubahan penggunaan atau pemanfaatan bantuan yang semua diajukan sebagai program produktif, namun pada pelaksanaannya digunakan untuk hal-hal konsumtif cukup menjadi indikasi bahwa pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh BAZDA belum optimal.

Zakat, Infak dan sadaqah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Terdapat banyak sekali hikmah yang terkandung dibalik perintah untuk menunaikan zakat, infak dan sadaqah serta hikmah mengutamakan pengelolaannya dalam sebuah lembaga profesional. Dalam konsep keuangan public Islam, ZIS merupakan komponen yang urgen. Ketika hal tersebut bisa dioptimalkan dan diberdayakan oleh lembaga, terutama lembaga yang menjadi tagan kanan pemerintah, ZIS akan menjadi solusi bagi permasalahan umat yang terkait dengan masalah ekonomi, khususnya pengentasan kemiskinan.

Saat ini kondisi sebagian umat Islam masih diindentikkan dengan kemiskinan, sehingga peran pengelolaan lembaga, terutama BAZNAS/BAZDA dapat menjadi tolak punggung terwujudkan solusi yang ditawarkan oleh konsep ekonomi Islam dalam mengatasi kemiskinan. Untuk itu, membahas lembaga zakat (dalam penelitian ini BAZDA Kabupaten Magelang) bukan saja sekedar membahas manajemen sebuah organisasi tetapi lebih menekankan pada manfaat

dari manajemen yang dilaksanakan lembaga tersebut bagi peningkatan kesejahteraan mustahik.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu mengenai strategi, aktivitas dan program penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan sadaqah yang dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Magelang serta efektivitasnya bagi peningkatan kesejahteraan mustahik dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat infak dan sadaqah yang dilaksanakan di BAZDA Kabupaten Magelang dilaksanakan dengan manajemen musyawarah, koordinatif dan transparan diantara para pengurus dengan melibatkan secara aktif unit pengumpul zakat yang ada di semua dinas/instansi pemerintahan yang ada di lingkungan Kabupaten Magelang. Pengelolaan ZIS di BAZDA juga melibatkan tokoh masyarakat, ulama dan pejabat pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan serta desa di seluruh wilayah kabupaten Magelang. Hal ini terbukti memberikan efek positif bagi pengembangan pengumpulan serta pendistribusian ZIS di wilayah Kabupaten Magelang, meskipun di beberapa hal masih diperlukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut.
2. Secara umum, aktivitas yang telah dilaksanakan BAZDA Kabupaten Magelang telah sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu adanya proses pengumpulan, pendistribusian, sosialisasi serta memberikan motivasi kepada masyarakat


tentang urgensi zakat, infak dan sadaqah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses tersebut juga terdapat sebuah proses penyadaran kepada masyarakat bahwa zakat bukan hanya ibadah individu, tetapi juga mempunyai fungsi sosial.

3. Meskipun masih lemah dalam sisi pembinaan, program pendistribusian ZIS untuk kegiatan produktif terbukti efektif dalam membantu mustahik memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan yang diterima pasca pemberian bantuan dari BAZDA Kabupaten Magelang. Selain itu keberhasilan pengelolaan zakat produktif yang dikelola oleh jamaah/organisasi/lembaga dapat memberikan efek multiplier kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.

B. Saran-Saran

1. Kepada pengurus BAZDA Kabupaten Magelang diharapkan untuk meningkatkan kemampuan SDM-nya dalam pengelolaan zakat, infak dan sadaqah, terutama untuk pengembangan program yang berkaitan dengan pengumpulan dan distribusi ZIS. Dengan demikian BAZDA Kabupaten Magelang akan menjadi lembaga zakat yang lebih profesional dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Magelang.
2. Kepada pengurus BAZDA Kabupaten Magelang, untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kembali strategi penghimpunan dan pendistribusian ZIS yang akan diterapkan, sehingga setiap langkah yang diambil oleh pengelola BAZDA Kabupaten Magelang dapat terukur dengan jelas.

3. Meningkatkan sosialisasi urgensi zakat, infak dan sadaqah bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magelang dengan melibatkan seluruh komponen di BAZDA, baik pengurus, muzaki maupun unit pengumpul zakat yang ada, sehingga semakin banyak masyarakat (bukan hanya PNS) yang menyalurkan zakat, infak dan sadaqahnya melalui BAZDA Kabupaten Magelang
4. Mengintensifkan kegiatan pembinaan terhadap mustahik, terutama yang menerima bantuan produktif, sehingga perkembangan kesejahteraan mustahik bisa lebih terpantau dan optimal.
5. Kepada mustahik, untuk menggunakan bantuan yang diterima dari BAZDA Kabupaten Magelang untuk kegiatan produktif sehingga dengan dukungan semua pihak, esensi perintah zakat dapat tercapai.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Cecep. 2001. "Potensi Zakat Perdagangan dan Problematika (Penelitian pada Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya)". Tesis. Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta:MSI UII
- Ali, Mohamad Daud dan Habibah Daud. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Arofi, Zuhron. 2010. "Nilai Pendidikan Islam dalam Zakat". Tesis. Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Assal, Muhammad dan Fathi Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan tujuan Ekonomi Islam*, Cet. I; terjemah oleh H. Imam Saefudin. Bandung:Pustaka setia
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi, Bandung:Remaja Rosdakarya
- Budiman, Budi. 2004." Potensi Dana ZIS sebagai Instrument Ekonomi Islam: Dari Teori dan Implementasi Manajemen". Yogyakarta: FEUII dan P3EI UII.
- Departemen Agama,t.t. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Alwaah
- Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2007. *Standarisasi Manajemen Zakat*. Jakarta: Departemen Agama
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Hafidhuddin, Didin dan Ahwad Juwaini. 2004. *Membangun Peradaban Zakat, Meniti Kegemilangan Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat
- Hafidhuddin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta; Gema Insani Press

- Hafidhuiddin, Didin. 2000. *Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insan Press
- Hardiansyah, 2002. "Manajemen Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus pada BAZIS DIY)". Tesis. Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta:UGM
- Harul, Rosmansyah. 2002." Undang-Undang Zakat sebagai Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur". Tesis. Tidak dipublikasikan. MSI UJI, Yogyakarta.
- Hasan, Ali. 2008. *Zakat dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Ihsan. 2010. "Partisipasi Pemerintah Kota Magelang dalam Meningkatkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat". Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Ismail, Zaky. 2007. "Politik Syariat Islam di Lombok Timur (Studi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No.9 tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat)". Tesis. Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga
- Mahfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik: Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (terj). Jakarta: Intermasa
- Milles, Mattew B. dan A. Machael Hubermen. 1992. *Analisa Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Muhtada, Muhtada. 2006. "Reforming the Fund Management of the Rumah Zakat Yogyakarta: an Offer Towards the Use of Balanced Scorecard" dalam Jurnal Cakrawala III (2): 188-197. Magelang
- Mursyid. 2006. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*. Yogyakarta: Magistra Insania Press
- Permono, Syechul Hadi. 1993, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus

- _____. 1995. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Prayitno, Budi. 2008. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)". Tesis. Tidak Dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Peran Nilai dan Moral dan Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- _____. 2007. *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. ke 10. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Qodir, Abdurrachman. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cetakan 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rasjid, Sulaiman. 2004. *Fiqh Islam*, Cetakan ke 37. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemahaman Sosial*, cet Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarto. 1996. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat
- Sudewo, Eri. 2008. *Politik ZISWAF: Kumpulan Esai*. Tangerang: CID-Dompot Dhuafa
- Suprobo, Bambang. 2008. "Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ceper Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat". Tesis. Yogyakarta: MSI UII
- Tatang, M. Amirin. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Uzaifah. 2010. "Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak". Dalam *Jurnal La Riba UII* Volume IV No 1. Yogyakarta.
- Widodo, Hertanto, dkk. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika.

Yin, Robert K. 2002. Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Zulfitri, Mia. 2004. “ Sikap Masyarakat atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak (Studi di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul)”.Tesis.Tidak dipublikasikan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Peraturan Pendukung

Undang-Undang Republik Indonesia No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/83/KEP/06/2009 tanggal 1 Mei 2009

Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 450/1188/06/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pentasyarufan Sebagian Zakat, Infak dan Shadaqah

Internet

<http://www.hidayatullah.com/read/18116/21/07/2011/potensi-zakat-indonesia-tahun-2011-mencapai-rp.-217-triliun.html>

<http://www.baznas.or.id/>

www.magelang2.magelangkab.go.id

www.magelangkab.bps.go.id

www.ekonomisyariah.net

www.icnl.org/research/journal

LAMPIRAN -LAMPIRAN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pengurus BAZNAS Kabupaten Magelang

1. Bagaimana proses pembentukan BAZNAS Kabupaten Magelang ?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi lahirnya BAZNAS Kabupaten Magelang ?
3. Bagaimana Struktur Organisasi dan Garis Koordinasi BAZNAS Kabupaten Magelang ?
4. Apa saja aktivitas yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Magelang ?
5. Apa saja program Penghimpunan ZIS apa saja yang telah dilaksanakan ?
6. Berapa ZIS yang telah berhasil dihimpun pada tahun 2009-2011 ?
7. Siapa saja yang menjadi muzaki/munfiq?
8. Apa saja program pendistribusian apa yang telah dilaksanakan ?
9. Bagaimana mekanisme distribusinya?
10. Bagaimana pengelompokan mustahik yang ada di BAZNAS Kabupaten Magelang ?
11. Program sosialisasi dan motivasi apa saja yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Magelang ?

B. Wawancara dengan Mustahik

1. Pernahkan anda mengajukan mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Magelang ?
2. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan bantuan ?
3. Waktu itu, proposal yang anda buat ditujukan untuk apa?

5. Bantuan tersebut digunakan untuk apa ?
6. Apa manfaat yang anda peroleh setelah mendapatkan bantuan tersebut?
7. Apakah setelah itu apakah ada pembinaan atau tindak lanjut yang dilakukan dari BAZNAS ?
8. Menurut anda bagaimana program pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Magelang ?
9. Apa saran anda untuk kemajuan program BAZNAS yang terkait dengan distribusi ZIS?

C. Wawancara dengan Muzaki

1. Apakah anda menyalurkan ZIS anda melalui BAZNAS ?
2. Sejak kapan dan bagaimana cara anda menyerahkannya ke BAZNAS ?
3. Apakah anda mengetahui Surat Edaran dari Sekretariat Daerah tentang Pentasyarufan sebagian zakat bagi PNS/TNI/POLRI di wilayah Kabupaten Magelang?
4. Setujukah anda dengan surat edaran tersebut? Mengapa?
5. Apakah anda mendapatkan laporan dari BAZNAS tentang kegiatan yang telah dilaksanakan BAZNAS ?
6. Bagaimana pendapat anda tentang program atau mekanisme pengumpulan ZIS yang telah dilaksanakan BAZNAS selama ini ?
7. Apa masukan anda terhadap BAZNAS ?



BUPATI MAGELANG

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 188/45/33/KEP/06/2009

TENTANG

PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
MASA BHAKTI 2009 - 2014

BUPATI MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya perubahan dari pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dan guna meningkatkan pemberdayaan zakat di Kabupaten Magelang perlu adanya kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Masa Bhakti 2009 – 2014

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1968 tentang Pembentukan Amil Zakat;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang masa bhakti 2009-2014 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data guna mengetahui peta muzakki maupun mustahiq di masyarakat, baik di lingkungan pemukiman maupun di instansi-instansi;
- c. Membentuk daerah binaan Badan Amil Zakat (BAZ) tingkat Desa serta menentukan daerah percontohan mustahiq zakat, utamanya daerah rawan baik ekonomi, geografi maupun aqidah.
- d. Melakukan pembinaan sadar zakat kepada masyarakat dengan mengadakan Sosialisasi tentang zakat serta Pelatihan Manajemen Zakat dengan melibatkan instansi terkait dan berbagai komponen masyarakat.
- e. Melakukan pungutan secara rutin sebagian zakat kepada Pejabat PNS/ TNI/ POLRI/ Karyawan BUMD maupun Perangkat Desa pada setiap bulan yang disesuaikan dengan tingkat penghasilannya.

Melaksanakan pelaporan secara rutin dan periodik kepada Bupati, UPZ Muzakki maupun Mustahiq

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU melapor-kan data dan laporan kepada Bupati bertanggung jawab kepada bupati.

KEEMPAT Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Magelang Nomor 188/4/359/KEP/07/2005 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2009.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Mei 2009

BUPATI MAGELANG

SINGGIH SANYOTO

tembusan :

- 1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
- 1. Kepala Kanwil DEPAG Provinsi Jawa Tengah di Semarang
- 1. Ketua BAZDA Provinsi Jawa Tengah
- 1. Anggota MUSPIDA Kabupaten Magelang
- 1. Kepala Kantor Departemen Aqama Kabupaten Magelang

**SUSUNAN PENGURUS
BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
A.	DEWAN PERTIMBANGAN		
	Bupati Magelang	Ketua	
	Ketua MUI Kab. Magelang	Wakil Ketua	
	Sekretaris Daerah Kab. Magelang	Sekretaris	
	1. Komandan KODIM 0705 Magelang	Anggota	
	2. Kapolres Magelang		
	3. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Magelang		
	4. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Magelang		
	5. Ketua Pengadilan Agama Kab. Magelang		
	6. Ketua PC NU Kab. Magelang		
	7. Ketua PD Muhammadiyah Kab. Magelang		
B.	KOMISI PENGAWAS		
	Ketua DPRD Kab. Magelang	Ketua	
	Inspektur Kab. Magelang	Wakil Ketua	
	Ka. Sub Bag TU Kantor DEPAG	Sekretaris	
	1. Ketua Komisi D DPRD	Anggota	
	2. Sekretaris PC NU		
	3. Sekretaris PD Muhammadiyah		
	4. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
	5. KH. Ahmad Noor Madjid LC		
	6. KH. Tohari Syamhari		
	7. KH. Minannurahman Anshori		
	8. Drs. H. Susanto		
C.	BADAN PELAKSANA		
	Wakil Bupati Magelang	Ketua Umum	
	Kepala Kantor DEPAG Kab. Magelang	Ketua I	
	Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Magelang	Ketua II	
	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Magelang	Ketua III	
	Kasie Garazawa Kantor DEPAG	Sekretaris I	
	Kasubag Bina Mental Bagian Kesra	Sekretaris II	
	Dirut Bank Bapas 69 Magelang	Bendahara I	
	Imam Slamet, SE	Bendahara II	



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

1	2	3	4
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs.H. Bambang Supriyo, MA 2. Drs.H. Rois Sudjimat, M.Pd I 3. Achmad Rosyid, S.Ag, M.Pd 4. H. Djazin Hanaf, BA 5. Drs.H. Musyowir, MA 	Seksi Pengumpulan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs.H. Muajiyono 2. H. Surat Syafrudin, BA. 3. Drs. Haryono, M.Pd. 4. Drs.H.M. Baehaqi 5. Istiowati Ariani 	Seksi Pendistribusian	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs.H. Abdul Hafidz, M.Pd I 2. Drs. Sugeng Riyadi, M.Eng 3. Drs.H. Ngatmin, MA. 4. Drs.H.Khaerudin, MA. 5. H. Chamim Setiyawan, SH 	Seksi Pendayagunaan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Ridwan 2. Mahsun, M. Ag. 3. Drs.H. Askar Afandi 4. Drs. H. Budi Susanto, M.Pd 5. Drs.H. Sodaqoh 	Seksi Pengembangan	



BUPATI MAGELANG

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Letnan Tukiyat No. 10293/756131 Fax. 738122
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 31 Desember 2009

Kepada

450/188 /06/2009

Edaran Pentasarufan
Sebagian Zakat, Infaq dan
Sodakoh (ZIS).

- Yth. 1. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati,
Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas,
Sekretaris DPRD,
2. Kepala Kantor, Bagian Setda,
Sekretaris KPU,
3. Pimpinan BUMD
4. Camat
5. Kepala UPT
6. Kepala Kelurahan/ Desa

se - Kabupaten Magelang

Berdasarkan hasil keputusan Musdar BAZDA Kab. Magelang pada tanggal 21 Februari 2009 tentang Pungutan Sebagian Zakat, Infaq dan Sodakoh (ZIS) bagi Pejabat, PNS, Karyawan BUMD serta Perangkat Desa, maka dengan ini "MENGHARAF" kepada seluruh Pejabat, PNS, Karyawan-karyawati serta Perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Magelang untuk mentasarufkan sebagian ZISnya melalui Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang, dengan rincian sebagai berikut:

Pejabat Struktural/ Eselon

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a. Eselon I sebesar | Rp 5.000.000,- |
| b. Eselon II sebesar | Rp 3.000.000,- |
| c. Eselon III sebesar | Rp 2.000.000,- |
| d. Eselon IV sebesar | Rp 1.500.000,- |
| 2. Non Pejabat | |
| a. Golongan II sebesar | Rp 2.000.000,- |
| b. Golongan III sebesar | Rp 1.500.000,- |
| c. Golongan IV sebesar | Rp 1.000.000,- |
| 3. Perangkat Desa | |
| a. Kepala Desa | Rp 3.000.000,- |
| b. Sekretaris Desa | Rp 2.500.000,- |
| c. Kaun/ Kadus | Rp 1.500.000,- |

Selanjutnya pemungutan dilaksanakan setiap bulan oleh Unit Pemungut Zakat (UPZ) atau Bendahara Gaji di Instansi masing-masing yang kemudian setor melalui Nomor Rekening B.00167 pada BPR Bank Bapas 69 Magelang, atau disetorkan langsung di Kantor BAZDA Jl. Letnan Tukiyat sebelah Rumah Dinas Sekda Kota Mungkid.

Demikian untuk menjadikan perhatian

AN BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH

Drs. Uti. O. Y. O
Pembina Tk I

Yth. :
Magelang (Sebagai Laporan)

BIODATA PENULIS

Nama : Eko Kurniasih Pratiwi
Tempat tanggal lahir : Magelang, 31 Januari 1983
Alamat : Rt 3 Rw 4 Mungkidan, Danurejo, Kec. Mertoyudan
Kabupaten Magelang
No Telepon : 085729470838
Alamat email : ekokurniasihpratiwi@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan:

1. S2 Magister Studi Islam Universitas Indonesia (2010-2012)
2. S1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (2002-2007)
3. SMU Negeri 1 Muntilan (1998-2001)
4. SMP Negeri 1 Candimulyo (1995-1998)
5. SD Negeri 2 Candimulyo (1989-1995)

Riwayat Organisasi:

1. Pelajar Islam Indonesia
2. Koordinator Komisariat IMM UM Magelang
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa UM Magelang
4. PDNA Kota Magelang

Riwayat Pekerjaan:

1. Staff Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam UM Magelang